

**HUKUMAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA
PELECEHAN SEKSUAL ATAU KESUSILAAN MELALUI
MEDIA SOSIAL (*CYBERPORN*) DALAM PERSPEKTIF
HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Disusun untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata I
dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum



Disusun oleh:

Nur Hanifah
NIM: 1402026002

**JURUSAN JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2018**

Dr. H. Agus Nurhadi, M.A

NIP. 19660407 199103 1 004

JL. Wismasari RT 05/2 Ngaliyan Semarang

Izmail Marzuki, M.A., H.K

NIP. 19830809 201503 1 002

JL. Toba No 18 RT 002 RW 003 Mujur Lor Kroya Cilacap

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lampiran : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi
a.n Nur Hanifah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, Bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Nur Hanifah

NIM : 1402026002

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Judul : **TINDAK PIDANA BAGI PELAKU PELECEHAN SEKSUAL ATAU KESUSILAAN MELALUI MEDIA SOSIAL (CYBERPORN) DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 07 Maret 2018

Pembimbing I

Dr. H. Agus Nurhadi, M.A

NIP. 19960407 1991003 1 004

Pembimbing II

Ismail Marzuki, M.A., H.K

NIP. 19830809 201503 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS ILMU SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan, Telp/Fax (024) 7601295/7615387 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Nur Hanifah

NIM : 1402026002

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Jurusan : Jinayah Siyazah

Judul Skripsi : **HUKUMAN BAGI PELAKU PELECEHAN SEKSUAL ATAU KESUSILAAAN MELALUI MEDIA SOSIAL (CYBERPORN) DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal:

09 Maret 2018

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2018

Semarang, 10 Maret 2018

Ketua Sidang

Drs. H. Mohamad Solek, M.A.

NIP: 19660318 199303 1 004

Sekretaris Sidang

Dr. H. Agus Nurhadi, MA.

NIP: 19660407 1991003 1 004

Penguji I

Drs. Maksud, M. Ag.

NIP: 19680515 199303 1 002

Penguji II,

Anthin Lathifah, M. Ag.

NIP: 19751107 200112 2 002

Pembimbing I,

Dr. H. Agus Nurhadi, MA.

NIP: 19660407 1991003 1 004

Pembimbing II,

Ismail Marzuki, M.A., H.K.

NIP: 19830809 201503 1 002

MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ
عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ ذَلِكَ أَذْنَىٰ أَنْ يُعْرِفْنَ فَلَا يُؤْذِينَ ۗ وَكَانَ

اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥٩﴾

Artinya: Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang

HALAMAN PERSEMBAHAN

Saya persembahkan skripsiku ini untuk almamaterku tercinta Jurusan Siyasa Jinayah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Negeri Walisongo Semarang.

Rasa Bahagia dan Rasa hormat saya kepada Ayahanda yang tercinta Sudarto (alm), terimakasih atas segala kasih sayang yang engkau berikan semasa hidupnya, dan selalu memberikan rasa rindu yang terus menerus tiada habisnya, terimakasih Ibu tercinta Susprahatina Ambarita yang selalu merawat saya dengan baik sehingga saya bisa menjadi seperti sekarang dan akan lebih baik lagi, terimakasih untuk mamah saya Rofiatun yang sudah melahirkan saya dan selalu memberikan semangat kepada saya. Paman dan keluarga saya terimakasih karena engkau telah memberikan nasehat yang baik kepada saya, baik moril maupun materiil.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 07 Maret 2018



Nur Hanifah

1402026002

ABSTRAK

Pengertian Tindak pidana pelecehan seksual atau kesusilaan melalui media sosial adalah melecehkan suatu perbuatan yang memuat kesusilaan atau yang merugikan orang lain berhubungan dengan tindakan asusila melalui sarana atau media Informasi dan Transaksi Elektronik. Terdapat beberapa peraturan yang mengatur perbuatan tersebut dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 27 ayat 1 dengan sanksi pidana yang dimuat dalam Pasal 44 ayat (1) dan dalam KUHP Pasal (282). Hukum Islam memberikan penegasan terhadap larangan pelecehan seksual atau yang memuat kesusilaan, dalam al-Qur'an Surat al-Isra Ayat 31, Surat An-Nur ayat 30, Surat Al-Anbiya ayat 107 tentang larangan dan ancaman hukuman bagi seseorang yang melakukan zina atau tindakan yang melanggar kesusilaan (kesopanan). Data-data yang telah mengatur tindak pidana pelecehan seksual atau kesusilaan dalam media sosial akan diuraikan dalam setiap pasal dan dapat mengetahui secara rinci mengenai pendapat hukum pidana Islam.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *yuridis normatif*. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Dan termasuk penelitian yang bersifat perpustakaan (*library research*) data banyak diambil dari buku-buku rujukan penelitian-penelitian mutakhir baik yang sudah dipublikasikan. Diantara buku-buku yang bersifat primer yaitu Al-Qur'an, Al-Hadist, UU ITE, dan KUHP. Bahan sekunder sebagaimana yang tercantum dalam daftar pustaka diantaranya adalah Al- Adzkaarun Nawawiyah karangan Imam Nawawi, *Fiqhul Islam (Syarh Bulugh al-Maram Min jam'Adillatil Ahkam)* At-Tasyri' Al-Jinai'iy Al-Islamiy karangan Abdul Qadir Audah.

Hasil penelitian didalam skripsi ini terdapat dua peraturan tindak pidana pelecehan seksual di media sosial *pertama*, regulasi tindak pidana pelecehan seksual di dalam media sosial dalam hukum positif. *Kedua*, Tindak pidana pelecehan seksual akan dijatuhi hukuman *ta'zir*. Di dalam hukum pidana Islam pelecehan seksual di dalam media sosial belum terdapat alat komunikasi lain yang dapat dijadikan alat kejahatan tindakan tersebut, seperti

media sosial, akan tetapi perbuatan pelecehan seksual sudah termasuk dalam kategori zina.

Kata kunci: tindak pidana pelecehan seksual melanggar kesusilaan, kejahatan di dalam media sosial (*cybercrime*), hukuman.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Robbil 'Alamin Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang menciptakan segala sesuatu dengan keteraturan agar dapat dijadikan pelajaran bagi seluruh mahluk-Nya. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW, segenap keluarga, sahabat dan seluruh umatnya.

Bagi penulis, penyusunan skripsi merupakan suatu tugas yang tidak ringan. Penulis sadar banyak hambatan yang menghadang dalam proses penyusunan skripsi ini, dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis sendiri. Suatu kebanggaan tersendiri jika suatu tugas dapat terselesaikan dengan sebaik-baiknya. Walaupun banyak halangan dan rintangan tetapi penulis yakin sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Skripsi ini penuh dengan kekurangan. Tanpa mengurangi rasa hormat, penulis tidak akan berhasil tanpa dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya, kepada:

1. Bapak Dr. H. Agus Nurhadi, M.A selaku Dosen Pembimbing dan Bapak Ismail Marzuki, M.A., H.K Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan serta waktunya kepada penulis selama pembuatan skripsi.

2. Bapak Dr. Rokhmadi, M.Ag. selaku Ketua jurusan Siyasah Jinayah. Dan Bapak Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap selaku sekretaris jurusan, atas kebijakan yang dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Bapak Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
5. Segenap Dosen, Karyawan dan civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo.
6. Kedua orang tua tercinta ayah dan ibu, kakak dan adik-adikku, terima kasih atas pengorbanan, doa dan semangat yang senantiasa diberikan kepada penulis.
7. Rekan-rekan dan teman-temanku di kelas Siyasah Jinayah A angkatan 2014, dan rekan-rekan di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
8. Tidak lupa untuk sahabat-sahabat saya Inty, Hanif, Hety, Fela, dan masih banyak lagi yang harus disebutkan.
9. Terkhusus Seorang yang sangat baik dan selalu menasehati, membantu, menemani, memberikan kasih sayang dan perduli terhadap saya di besarnya Kota Semarang ini Affan Ghozali S.H

10. Serta kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih atas semua bantuan dan do'a yang diberikan, semoga Allah Swt senantiasa membalas amal baik mereka dengan sebaik-baik balasan atas naungan ridhanya.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, penulis sadar sepenuhnya bahwa karya tulis ini sangat jauh dari kesempurnaan. Sehingga kritik dan saran konstruktif sangat penulis harapkan demi perbaikan karya tulis selanjutnya. Penulis berharap, skripsi ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi generasi penerus, dan semoga karya kecil ini dapat bermanfaat untuk penulis khususnya dan untuk pembaca pada umumnya

Semarang, 07 Maret 2018

Penyusun

Nur Hanifah

1402026002

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Persetujuan Pembimbing.....	ii
Pengesahan.....	iii
Motto.....	iv
Persembahan.	v
Deklarasi	vi
Abstrak.....	vii
Kata Pengantar.....	ix
Daftar Isi.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Permasalahan.....	13
C. Tujuan Penulisan.....	13
D. Telaah Pustaka.....	15
E. Metode Penelitian.....	21
F. Sistematika Penulisan.....	24

BAB II LANDASAN TEORI TENTANG TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL DI MEDIA SOSIAL

A. Tinjauan Hukum Pidana Islam	26
1. Pengertian Hukum Pidana Islam.....	26
2. Macam-macam Pembagian Hukum Pidana Islam.....	38
3. Unsur-Unsur Hukum Pidana Islam.....	43
B. Pelecehan Seksual Di Media Sosial	44
1. Pengertian <i>Cybercrime</i>	44
2. Bentuk-bentuk <i>Cybercrime</i>	51
3. Pengertian tindak pidana pelecehan seksual Di Media sosial (<i>cyberporn</i>)...	58

BAB III HUKUMAN BAGI PELAKU PELECEHAN SEKSUAL ATAU KESUSILAAN DI DALAM MEDIA SOSIAL (CYBERPORN) DITINJAU DARI HUKUM POSITIF

A. Hukuman Bagi Pelaku Pelecehan Seksual Dalam KUHP.....	61
B. Hukuman Bagi Pelaku Pelecehan Seksual di Media Sosial Dalam UU ITE.	88
C. Contoh Kasus dalam Perkara Putusan Nomer 393/Pid.B/2014/PN.Pdg	93

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM BAGI PELAKU PELECEHAN SEKSUAL ATAU KESUSILAAN DI MEDIA SOSIAL (CYBERPORN)

A. Analisis Hukum Islam Bagi Pelaku Pelecehan Seksual Di Media Sosial (<i>Cyberporn</i>)	100
1. Analisis Hukum Islam Bagi Pelaku Pelecehan Seksual di Media Sosial (<i>Cyberporn</i>).....	100

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.	111
B. Saran	112

**DAFTAR PUSTAKA
RIWAYAT HIDUP**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Teknologi dan informasi pada masa kini berkembang pesat, seperti komputer yang pada awalnya merupakan mesin penghitung yang cepat, namun saat ini komputer merupakan suatu alat bantu yang mampu melaksanakan tugas-tugas pengolahan data yang juga merupakan suatu alat yang memegang peranan penting dalam suatu system penyimpanan data elektronik.¹

Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat di dunia, teknologi informasi (*information technology*) memegang peran penting, baik dimasa kini maupun dimasa mendatang. Teknologi informasi diyakini membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi negara-negara di dunia. Setidaknya ada dua hal yang membuat teknologi informasi dianggap begitu penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi dunia. *Pertama*, teknologi informasi mendorong permintaan atas produk-produk teknologi itu sendiri, seperti komputer, modem, USB (*Universal*

¹John J Longkutoy, *Pengenalan Komputer*, (Jakarta: Cendana mas, 1978), h. 34.

Serial Bus), dan sarana untuk membangun jaringan internet. *Kedua*, dapat memudahkan transaksi bisnis terutama bisnis keuangan, disamping bisnis lainnya.²

Dengan demikian, teknologi informasi telah berhasil memicu dan memacu perubahan tatanan kebutuhan hidup masyarakat dibidang social dan ekonomi, yang notabene sebelumnya bertransaksi ataupun bersosialisasi secara konvensional menuju transaksi ataupun sosialisasi secara elektronik, hal ini dinilai lebih efektif dan efisien, perkembangan yang pesat dalam teknologi internet menyebabkan kejahatan baru dibidang itu juga muncul, provokasi, *money laundering*, *hacking*, pencurian software, maupun perusahaan hardware dan berbagai macam lainnya.

Laju kejahatan melalui jaringan internet atau (*cybercrime*) tidak diikuti dengan kemampuan pemerintah untuk mengimbangnya sehingga sulit untuk mengendalikannya.

²Agus Rahardjo, *Cybercrime-Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 1.

Munculnya beberapa kasus *cybercrime* di Indonesia telah menjadi ancaman stabilitas kamtibmas dengan eskalatif yang cukup tinggi.

Pemerintah dengan perangkat hukumnya belum mampu mengimbangi Teknik kejahatan yang dilakukan dengan teknologi komputer khususnya jaringan internet (*internetwork*).³ Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Dalam rumusan tindak pidana undang-undang selalu ada objek hukum (disingkat objek). Unsur mengenai objek hukum tindak pidana merupakan unsur mutlak, selalu ada dalam setiap rumusan tindak pidana undang-undang.

Dalam rumusan tersebut tidak berarti tidak terdapat unsur objek tindak pidana. Dalam hukum pidana tidak berpantang dengan perkecualian. Kerap kali kita temukan perkecualian dalam hal dan keadaan tertentu dari suatu norma atau keharusan tertentu dalam suatu norma. Dicontohkan pada rumusan penganiayaan (Pasal 351 KUHP) yang tidak mencantumkan unsur objeknya.

³ Agus Rahardjo, Op. Cit., hlm. 213

Hal ini merupakan perkecualian dari suatu keharusan bahwa objek tindak pidana undang-undang wajib merupakan perkecualian adalah “hal keharusan” mencantumkan objek dalam setiap rumusan tindak pidana tidak terdapat perkecualian. Memang tidak mungkin ada perkecualian.⁴ Pada masa kini, masalah pornografi dan pornoaksi semakin memprihatinkan dan dampak negatifnya pun semakin nyata, diantaranya, sering terjadi perzinaan, pemerkosaan, pelecehan seksual, dan bahkan pembunuhan maupun aborsi.

Orang-orang yang menjadi korban tindak pidana tersebut tidak hanya perempuan dewasa tetapi banyak korban yang masih anak-anak, terutama bagi kaum wanita. Dalam pemahaman hukum pada umumnya, mempunyai kecenderungan memasukkan pornografi sebagai bagian dari lingkungan norma kesopanan dan kesusilaan. Sebagaimana dalam KUHP sendiri tidak merumuskan pengertian pornografi.

Namun berdasarkan tafsiran atas pasal 281, 282, 283, 532, 534, dan 535, maka pengertian “pornografi” dapat disimpulkan

⁴Adami Chazawi (i), *Kejahatan terhadap Keamanan & Keselamatan Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 1.

dari pasal-pasal tersebut. Demikian pula dalam pasal 411 sampai 416, Pasal 420 dan Pasal 422 RUU-KUHP istilah pornografi (pornoaksi) tidak sebutkan dan dirumuskan secara eksplisit. Karena itu pengertian pornografi dan pornoaksi menurut RUU-KUHP juga dapat disimpulkan dari pasal-pasal yang mengatur tentang tindak pidana kesusilaan.⁵ Telah menjadi sebuah kesulitan baru bahwa pergerakan pornografi sudah merambah kedalam dunia maya, sementara KUHP hanya mengatur hal-hal umum yang belum bias menjangkau ke dunia maya.

Delik yang berkaitan dengan pornografi diatur dalam pasal 282 KUHP, yang isinya sebagai berikut, “Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan, gambaran atau benda, yang diketahui isinya dan melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukannya kedalam negeri, atau mempunyai dalam persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya,

⁵Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2009. Hlm, 129.

atau menunjukannya sebagai bias didapat. Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau denda paling tinggi tiga ribu rupiah”.

Perumusan tindak pidana pornografi di internet juga diatur pada pasal 27 ayat 1 UU ITE yang berbunyi: “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.” Setidaknya terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pasal ini, diantaranya, *pertama* dalam hal penetapan pelaku (subjek hukum).

Pelaku yang dapat dijerat oleh ketentuan ini adalah pihak yang mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, sedangkan pihak yang memproduksi dan yang menerima distribusi dan transmisi tersebut tidak dapat dijerat dalam pasal ini. Selain itu juga pihak yang mengakses informasi

elektronik dan / atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan juga dapat dipidana dengan pasal ini.⁶

Dalam hal ini penegak hukum yang mengimplementasikan undang-undang perlu diperhati-hati dan mencermati terhadap kategori-kategori pihak-pihak tersebut, agar tidak terjadi kesalahan dalam menangkap dan penenaan pasal yang dituntut. Ketidacermatan dalam penerapan pasal tersebut terhadap pihak yang tidak dikehendaki oleh pasal ini (misalnya yang mengakses) akan menyebabkan kesalahan.

Menurut hemat penulis dalam buku Tindak Pidana Teknologi Informasi karangan Budi Suhariyanto, S.H., M.H., setidaknya terdapat empat pihak yang bekerja dalam hal mewabahnya pornografi di internet, yaitu: yang memproduksi (produsen atau pembuat), yang menyebarkan (distributor), yang menerima penyebaran dan/ atau pihak yang mengakses.

Seharusnya jika memang tujuan dari pencegahan dan penanggulangan kejahatan pornografi melalui internet adalah sama dengan pencegahan dan penanggulangan kejahatan

⁶Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam*, hlm. 3.

psikotropika misalnya, yaitu betul-betul memberantas sungguh-sungguh rantai kejahatan dari pangkal (produsen) sampai dengan ujung (konsumen), maka yang seharusnya dijadikan sasaran tindak pidana tidak hanya distributor saja, akan tetapi ketiga pihak lain yang notabennya mendukung aktifitas tersebut juga patut dikenakan.

Dengan demikian, pihak-pihak yang menyuburkan pornografi di Indonesia akan berfikir ulang untuk turut serta dalam rantai kejahatan tersebarnya pornografi di internet. Dalam hal muatan informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik. Pasal ini mengatur kelarangan dalam hal menyebarkan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Perlu ditegaskan dalam hal muatan ini mengandung bias makna.⁷

Dias makna yang dimaksud adalah pemaknaan dari kesusilaan tersebut apakah keadapan atau kesopanan sebagaimana arti dari istilah kesusilaan pada umumnya atautkah makna yang dimaksud dengan kesusilaan tersebut adalah pornografi yang

⁷Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 164.

diidentikkan dengan pencabulan atau erotisme. Ditinjau dari hukum Islam, hukum Islam telah mengatur secara tegas cara orang memelihara tubuh, seperti yang diatur dalam surat An-Nur ayat 30.

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat."

Tubuh, menurut ajaran Islam, merupakan amanah Allah yang wajib dipelihara oleh setiap insan dalam rangka memelihara kehormatan. Islam secara tegas menuntut, membimbing, mengarahkan, dan menentukan manusia dalam memperlakukan dan memanfaatkan tubuh agar terjaga kehormatan, derajat, dan martabat diri, baik dalam keluarga, masyarakat, dan bangsa, untuk mencapai kebahagiaan hidup dan kehidupan di dunia dan di akhirat kelak.⁸

Abu Ishaq Asy – Syatibi telah merumuskan tujuan hukum Islam dalam *al-maqasid asy-syar'iyah*, yaitu untuk memelihara

⁸Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam*, hlm. 88.

agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Muhammad Muslehudin menambahkan dengan tujuan hokum Islam yang ke enam, yaitu untuk memelihara kehormatan dirinya. Pemeliharaan diri dari hal-hal yang pornografis dan perbuatan pornoaksi berarti merupakan pemeliharaan tubuh, jiwa, akal, dan ruhani yang menyatu dan terwujud dalam tubuh setiap manusia yang sekaligus berarti memelihara agama, keturunan, dan harta, serta kehormatan diri.

Pemeliharaan terhadap tubuh sebagai amanah Allah, menurut ajaran Islam, tidak terlepas dari pemeliharaan terhadap agama (yang terdiri dari memelihara akidah, Syari'ah, dan akhlak) , jiwa, akal, keturunan, harta, dan kehormatan.⁹ Pelecehan seksual sering dirasakan sebagai perilaku menyimpang, pelecehan dalam Islam dimaksud juga dengan zina, karena pada zaman dahulu hanya menyudutkan zina jika melakukan pelecehan seksual karena perbuatan tersebut memaksa seseorang terlibat

⁹ Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam*, hlm. 92.

dalam suatu hubungan seksual atau menetapkan seseorang sebagai objek perhatian yang tidak diinginkannya.¹⁰

Dalam hukum Islam juga mengatur hukuman bagi pelaku pelecehan seksual, hukuman tersebut berbentuk *ta'zir*, *jarimah ta'zir* yang menyinggung hak individu setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada orang tertentu, bukan orang banyak. Misalkan pencemaran nama baik, penghinaan, penipuan, pemukulan, pelecehan.¹¹

Jarimah ta'zir menurut 'Audah adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *ta'zir* atau hukuman pendidikan yaitu setiap muslim atau kafir yang mengganggu pihak lain dengan alasan yang tidak dibenarkan, baik dengan perbuatan, ucapan, maupun isyarat. Dan di dalam ketentuan syari'ah, jika semua *jarimah* belum/ tidak ditentukan kadar hukumannya.¹²

¹⁰Rohan Colier, 1998, *Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Masyarakat dan Minoritas*, Yogyakarta:PT. Tiara Yogya, hlm 4

¹¹WahbahAl-Zuhaili, *Al-Fiqh AlIslami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989), hlm. 197.

¹² 'Audah, 'Abd al-Qadir, 2011, *At-Tasyri' al-Jinai al-Islami*, Jilid I, Hlm. 64.

Menurut ‘Audah macam-macam hukuman *Ta'zir*,¹³ adalah sebagai berikut, hukuman mati, hukuman cambuk, penjara, pengasingan, salib, nasehat, peringatan keras, pengucilan, atau pisahkan, celaan, omongan yang tidak baik dari tetangga atau orang yang mengenalnya, nasehat agar orang yang melakukan *ta'zir* dapat berubah lebih baik.

Sedangkan menurut abu zahrah bahwa *jarimah ta'zir* adalah tindak pidana (*jarimah*) yang berbentuk hukuman dan kadarnya tidak dijelaskan oleh pembuat undang-undang dalam teks tetapi kadar bentuk hukumannya diserahkan kepada penguasa (pemerintah dan lembaga peradilan).¹⁴

Menurut al-Mawardi

وَالتَّعْزِيرُ تَأْذِيبٌ عَلَى ذُنُوبٍ لَمْ تُشْرَعْ فِيهَا الْحُدُودُ

Ta'zir itu adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumnya oleh syara'

¹³ ‘Audah, ‘Abd al-Qadir, 2011, *At-Tasyri' al-Jinai al-Islami*, Jilid I, Hlm. 557.

¹⁴ Zahrah, al-Imam Muhammad, t.th., al-Jarimah, hlm. 75

Bahwa *jarimah ta'zir* adalah hukuman Pendidikan atas perbuatan dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukuman di dalamnya sebagaimana hukuman *hudud*.¹⁵

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, penulis merumuskan permasalahan pokok dalam skripsi ini sebagai berikut :

1. Bagaimana hukuman bagi pelaku pelecehan seksual atau kesusilaan di dalam media sosial (*Cyberporn*) ditinjau dari Hukum Positif dalam KUHP Pasal 282 Ayat 1-3 dan Pasal 27 Ayat 1 UU ITE ?
2. Bagaimana hukuman bagi pelaku pelecehan seksual atau kesusilaan di dalam media social (*Cyberporn*) Dalam Perspektif hukum Islam ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan pada latar belakang penelitian ini, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah

¹⁵ Al-Mawardi, Abi al-Hasan ‘Ali bin Muhammad bin Habib al-Basri al-Bagdadi, 1970, *Al-Ahkam As-Sult aniyah*, Hlm. 236.

1. Untuk mengetahui sanksi tindak pidana dalam hukum positifnya bagi pelaku pelecehan seksual atau kesusilaan di dalam media social (*cyberporn*).
2. Untuk mengetahui bagaimanakah hukum Islam bagi pelaku tindak pidana pelecehan seksual atau kesusilaan di media social (*cyberporn*).

Adapun manfaat penelitiannya

1. Agar dapat menambah pengetahuan tentang bagaimana aspek hukum bagi pelaku pelecehan sexual atau kesusilaan di media sosial (*cyberporn*) di dalam Hukum Positif
2. Agar dapat mengetahui tentang hukum Islam bagi pelaku pelecehan sexual atau kesusilaan di dalam media social (*cyberporn*).

Adapun Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara teoritis diharapkan dapat menambah informasi atau wawasan yang lebih konkrit bagi aparat penegak hukum dan pemerintah khususnya dalam menangani tindak pidana

pencemaran nama baik yang terjadi di Indonesia dan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, dan pengkajian hukum khususnya yang berkaitan dengan kejahatan yang mencemarkan nama baik seseorang.

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pemikiran dan pertimbangan dalam menangani tindak pidana pencemaran nama baik di Indonesia dan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dan pemerintah khususnya dalam menangani tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik.

D. Telaah Pustaka

Dalam Telaah Pustaka ini penulis memaparkan beberapa sumber yang mengkaji tentang masalah pelecehan seksual atau kesusilaan di dalam media sosial (*Cyberporn*) menurut hukum positif dan hukum Islamnya.

Yang pertama yaitu skripsi karya Najmiyati Nasiatul Mahasiswa IAIN Walisongo Semarang¹⁶, dengan judul “Tinjauan hukum Islam tentang pemidanaan anak pelaku Cyber sex dalam pasal 45 Ayat 1 UU nomer 11 tahun 2008 tentang ITE” dalam penelitian yang telah dilakukan pada tahun 2011. Di dalam skripsi karya Najmiyati Nasiatul membahas tentang pemidanaan anak pelaku cyber sex untuk memberikan perlindungan kepada anak dan menjamin kesejahteraan anak meskipun ia berkonflik dengan hukum, selain itu juga bertujuan agar penjatuhan sanksi kepada anak lebih proporsional, ancaman pidana yang dapat dijatuhkan oleh anak yang melakukan perbuatan tidak baik tertera di dalam ketentuan pasal 26 ayat 1 undang-undang nomer 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak ditegaskan paling lama setengah dari maksimum ancaman pidana penjara oleh orang dewasa. Dan di dalam perspektif hukum Islamnya di dalam skripsi ini menjelaskan bahwa pelaku cyber sex akan dikenakan hukuman

¹⁶ Telaah Pustaka Yang Pertama Diambil Dari Skripsi Karya Najmiyati Nasiatul Mahasiswa IAIN Walisongo Semarang Dengan Judul *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemidanaan Anak Pelaku Cyber Sex Dalam Pasal 45 Ayat 1 UU Nomer 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. Pada Tahun 2011.

ta,zir atau hukuman Pendidikan, karena *jarimah ta'zir* itu merupakan hukuman syara dimana perbuatan tersebut merugikan tata aturan masyarakat. tetapi telah menjadi consensus dikalangan ulama bahwa anak terbebas dari pertanggung jawaban pidana, hal ini dikarenakan mereka dalam status tidak cakap untuk bertindak secara hukum, dalam istilah pidana Islam disebut *laisa min ahli al-uqubah* bukan termasuk kelompok yang mendapat hukuman.

Yang kedua, skripsi karya Nurwan Wirawan¹⁷, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, dengan judul “Pertanggungjawaban pidana terhadap penayangan pornografi dalam dunia maya menurut UU No. 44 tahun 2008 tentang pornografi “ dalam penelitian yang telah dilakukan pada tahun 2013 berisi tentang dasar hukum terhadap pelaku yang menayangkan pornografi dan pertanggungjawaban terhadap penayangan pornografi di dunia maya menurut UU No. 44 tahun 2008 tentang pornografi, dalam Skripsi karya Nurwan Wirawan

¹⁷ Telaah Pustaka Yang Kedua Diambil Dalam Skripsi Karya Nurwan Wirawan, Mahasiswa Hasanuddin Makasar, Dengan Judul “*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penayangan Pornografi Dalam Dunia Maya Menurut UU No. 44 tahun 2008 Tentang Pornografi*”, Tahun 2013.

ini melakukan penelitian di pengadilan negeri Makassar dalam perkara putusan nomer 1320/PID.B/2008/PN. Mks yang berisi tentang pertanggungjawaban pidana terhadap penayangan pornografi dalam perkara nomer 1320/PID.B/2008/PN, dan penuntut umum menuntut terdakwa melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 27 ayat (1) Jo. Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Yang ketiga, skripsi karya Kinanti Suryani¹⁸, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Institut agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan judul "sanksi bagi pelaku perdagangan perempuan melalui prostitusi online (analisis hukum positif dan hukum Islam)" dalam penelitian yang telah dilakukan pada tahun 2017 berisi tentang perdagangan perempuan melalui prostitusi online, di dalam skripsi ini membahas tentang sanksi bagi pelaku perdagangan perempuan menurut hukum positif adalah dipenjara sekitar tiga sampai dengan lima belas tahun penjara dan pidana

¹⁸ Telaah Pustaka Yang Ketiga Diambil Dalam Skripsi Karya Kinanti Suryani, Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, Dengan Judul "*Sanksi Bagi Pelaku Perdagangan Perempuan Melalui Prostitusi Online (Analisis Hukum Positif Dan Hukum Islam)*" 2017.

denda paling sedikit Rp.120.000.000 dan paling banyak Rp. 600.000.000 sebagaimana tertera dalam Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 pasal 2 ayat (1) tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Ketentuan sanksi bagi para pelaku perdagangan orang yang menyalahgunakan media internet untuk mempermudah bisnisnya tersebut maka dapat dijerat dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 pasal 27 ayat (1) dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah) tentang informasi dan transaksi elektronik. Menurut hukum Islam bahwa firman Allah Q.S Al-Isra (17) ayat 23 isinya jangan mendekati zina. Dan melakukan sebuah tindak pidana perdagangan secara online termasuk jual beli yang terlarang karena si perempuan dijual jasanya untuk memuaskan seksual laki-laki tanpa melakukan perkawinan yang sah, dan dengan adanya perdagangan perempuan melalui online adalah perbuatan zina karena tidak ada ikatan pernikahan secara sah. Dan di dalam skripsi ini membahas analisis tentang persamaan dan perbedaan sanksi bagi pelaku perdagangan perempuan melalui

prostitusi online menurut hukum positif dan hukum Islam, persamaannya yaitu sama-sama melarang melakukan perdagangan perempuan untuk melakukan prostitusi dalam online.

Perbedaan Sanksi Bagi Pelaku Prostitusi Online menurut hukum positif dan hukum Islam memiliki perbedaan diantaranya dalam hukum positif prostitusi online dikatakan suatu perbuatan zina apabila dari salah satu pihak dirugikan telah mengadakan perbuatan tersebut kepada pihak yang berwajib, sehingga memberikan hak kepada yang berwajib untuk bisa melakukan penyidikan.

Sedangkan dalam hukum Islam sudah dijelaskan secara rinci mengenai pelaku prostitusinya atau pelaku pezinanya, baik pezina yang sudah menikah atau yang belum menikah dihukum sesuai ayat Al-Qur'an dan hadist yang sudah mengaturnya secara jelas. Dari penjelasan diatas maka pembahasan dalam skripsi ini jelas terdapat perbedaan, karena di dalam penelitian ini akan membahas lebih khusus tentang hukuman bagi pelaku pelecehan

sexual atau kesusilaan di media sosial (*cyberporn*) dalam UU Pasal 27 ayat 1 tahun 2008.

Ditinjau dari Hukum Islam, dengan contoh kasus mengirimkan sebuah message yang mengandung ajakan bersetubuh, penyebutan fisik, dan alat kelamin. Telah menjadi kesimpulan hukum jika di dalam hukum pidana hukumannya adalah dipenjara atau didenda, sedangkan dalam hukum Islamnya yaitu di *ta'zir* dan sampai hukuman mati.

E. Metodologi Penelitian

Adapun metodologi dalam penelitian ini adalah

1. Penelitian yang akan penulis laksanakan merupakan penelitian kepustakaan (*library Research*). Disebut sebagai penelitian kepustakaan karena sumber data dalam penelitian ini merupakan sumber data dalam penelitian ini merupakan sumber data kepustakaan. Oleh karena obyek penelitian ini merupakan produk hukum, maka pendekatan doktrinal. Pendekatan doktrinal adalah penelitian dipusatkan pada hukum tertulis yang telah dihasilkan. Menurut Bellefroid, sebagaimana dikutip oleh Bambang S, apa yang dimaksud

dengan doktrin dalam pendekatan doktrinal adalah hasil abstrak yang diperoleh melalui proses induksi dari norma-norma hukum positif yang berlaku.

2. Sumber data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian dengan menggunakan alat pengukur, atau alat pengambilan langsung pada subyek sebagai sumber alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari, sumber data yang diambil dalam penelitian ini adalah undang-undang nomer 11 Pasal 27 Ayat 1 tahun 2008 ITE tentang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek

penelitiannya. Data ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan pokok masalah yang akan diteliti. Bahan-bahan tersebut terdiri atas peraturan perundang-undangan yakni KUHP, serta bahan perpustakaan berupa buku-buku, dari web untuk mendownload putusan, kitab-kitab fiqih, kitab-kitab hadits dan Al-Qur'an serta kitab-kitab lainnya yang di dalamnya berkaitan dengan masalah tersebut diatas.

F. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dimaksud di atas digunakan teknik sebagai berikut: Studi kepustakaan (*library research*) Dilakukan dengan mencari, mencatat, menginventarisasi, menganalisis, dan mempelajari data-data yang berupa bahan-bahan pustaka.

G. Metode Analisis Data

Proses analisis data merupakan suatu proses penelaahan data secara mendalam. Menurut Lexi J. Moloeng¹⁹, proses analisis dapat dilakukan pada saat bersamaan dengan pelaksanaan

¹⁹ John J Longkutoy, *Pengenalan Komputer*, h. 45.

pengumpulan data meskipun pada umumnya dilakukan setelah data terkumpul. Dalam analisis data pada penelitian ini di dalam KUHP, UU ITE, dan Hukum Islam akan membahas secara mendalam tentang hukum-hukum bagi pelaku pelecehan seksual atau kesusilaan di dalam media social atau *cyberporn*.

H. Sistematika Penulisan

BAB I Merupakan bab Pendahuluan skripsi ini, yang terdiri dari ; latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan skripsi, telaah pustaka, metode penelitian skripsi dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II Landasan teori, dalam bab ini akan membahas tentang pengertian tindak pidana pelecehan sexual, bentuk-bentuk pelecehan seksual, faktor-faktor pelecehan seksual di media sosial. pengertian, karakteristik, bentuk-bentuk cybercrime.

BAB III Dalam bab Ini menjelaskan tentang tinjauan hukum positif dari UU ITE Pasal 27 Ayat 1 dan KUHP Pasal 282, dan contoh kasus yang sudah diputuskan.

BAB IV Dalam bab ini membahas tentang analisis hukum positif bagi pelaku pelecehan seksual di media sosial (cyberporn) dalam perspektif hukum Islam

BAB V Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II
LANDASAN TEORI TENTANG TINDAK PIDANA
PELECEHAN SEKSUAL DI MEDIA SOSIAL
(CYBERPORN)

A. Tinjauan Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Hukum Pidana Islam

Hukum pidana sebagai mana dirumuskan oleh Musthafa Abdullah dan Ruben Ahmad adalah hukum mengenai delik yang diancam dengan hukuman pidana.²⁰ Atau dengan perkataan lain hukum pidana itu adalah serangkaian peraturan yang mengatur masalah tindak pidana dan hukumannya. Pengertian ini mirip dengan pengertian fiqih *jinayah*. Dalam mengatur masalah hukum pidana ini Islam menempuh dua macam cara, yaitu.

- a. Menentukan hukuman berdasarkan nash
- b. Menyerahkan penetapannya kepada penguasa (*ulil amri*)

Dalam cara yang pertama, Islam tidak memberikan kesempatan kepada penguasa (*ulil amri*) untuk menentukan

²⁰ Musthafa Abdullah dan Ruben Ahmad, *Delik yang Diancam dengan Hukuman Pidana*, Hlm. 9-10.

hukuman yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Al-Qur'an dan As-Sunah. Hukuman-hukuman untuk tindak pidana yang termasuk dalam kelompok yang pertama ini berlaku sepanjang masa dan tidak berubah karena perubahan dalam ruang dan waktu. Bagian pertama inilah yang membedakan antara hukum pidana dalam syari'at Islam dengan hukum pidana yang berlaku sekarang ini diberbagai negara termasuk Republik Indonesia.

Tindak pidana yang termasuk dalam kelompok ini ada delapan macam.

- 1) Tindak pidana zina
- 2) Tindak pidana penuduh zina (*qadzaf*)
- 3) Tindak pidana pencurian
- 4) Tindak pidana perampokan
- 5) Tindak pidana minum-minuman keras
- 6) Tindak pidana keluar dari Islam (*riddah*)
- 7) Pemberontakan
- 8) Pembunuhan dan penganiayaan.²¹

²¹ Mahmud Syaltut, *Al-islam Aqidah wa Syari'ah*, Dar Al-Qalam, Cet III, 1966, Hlm. 2888-2990.

Kedelapan tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana yang sangat membahayakan kepentingan individu dan masyarakat, sehingga karenanya, hukumannya langsung ditetapkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunah. Hanya saja, meskipun semuanya itu ketentuannya sama-sama dari syara', namun antara ketujuh macam tindak pidana yang disebutkan lebih dahulu, berbeda dengan tindak pidana yang kedelapan.

Ketujuh tindak pidana yang disebutkan lebih dahulu yaitu, zina, penuduh zina, pencurian, perampokan, minum-minuman keras, murtad dan pemberontakan, semua ini merupakan *jarimah-jarimah* hudud, yang hukumannya merupakan hak allah dan hak masyarakat. Sedangkan tindak pidana yang kedelapan, yaitu pembunuhan dan penganiayaan, merupakan *jarimah* qishass yang hukumannya merupakan hak individu. Perbedaan prinsip dan hak allah dan hak masyarakat dengan hak individu terletak dalam masalah pengampunan.

Dalam hukuman hudud yang merupakan hak allah dan hak masyarakat tidak ada pengaruh pengampunan terhadap

hukum, sedangkan dalam hukum *qishash* merupakan hak individu ada pengaruh pengampunan yang dapat diberikan oleh si korban atau keluarganya. Dalam cara yang kedua, Islam memberikan kesempatan yang luas kepada penguasa (*ulil amri*) untuk menetapkan macam-macam tindak pidana dan hukumannya. Al-Qur'an dan As-Sunah hanya memberikan ketentuan umum, yang penjabarannya diserahkan kepada penguasa.

Ketentuan umum tersebut adalah bahwa setiap perbuatan yang merugikan, baik terhadap individu atau masyarakat, merupakan tindak pidana yang harus dikenakan hukuman. Tindak pidana yang termasuk dalam kelompok ini, oleh para ahli hukum Islam dinamakan *jarimah Ta'zir*, dan hukumannya pun disebut hukuman *Ta'zir*.²²

Menurut bahasa *jarimah* (hukum pidana Islam) berasal dari kata (جَزَمَ) yang sinonimnya (كَسَبَ وَقَطَعَ) artinya: berusaha dan bekerja. Hanya saja pengertian usaha disini

²² Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, Hlm. 6-7.

khusus untuk usaha yang tidak baik atau usaha yang dibenci oleh manusia.²³ Dari pengertian tersebut dapat ditarik suatu definisi yang jelas, bahwa *jarimah* itu adalah.

اِتْرَكَابُ كُلِّ مَا هُوَ مُخَالِفٌ وَالْعَدْلِ وَالطَّرِيقِ الْمُسْتَقِيمِ

Artinya : melakukan setiap perbuatan yang menyimpang dari kebenaran, keadilan, dan jalan yang lurus (agama).²⁴

Dari keterangan ini jelaslah menurut arti bahasa adalah melakukan perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang dipandang tidak baik, dibenci oleh manusia karena bertentangan dengan keadilan, kebenaran, dan jalan yang lurus (agama).

Pengertian *jarimah* tersebut diatas adalah pengertian yang umum, dimana *jarimah* itu disamakan dengan (dosa) dan (kesalahan), karena pengertian kata-kata tersebut adalah pelanggaran terhadap perintah dan larangan agama, baik pelanggaran tersebut mengakibatkan hukuman duniawi maupun ukrawi.

Menurut istilah *jarimah* Imam Al Mawardi mengemukakan sebagai berikut:

²³ Muhammad Abu Zahrah, *Al-Jarimah wa Al-Uqubah fi Al-Fiqh Al-Islamy*, Maktabah Al-Angelo Al-Mishriyah, kairo, Hlm. 22.

²⁴ *Ibid*, Hlm. 22

الْجُرَائِمُ مَحْظُورَاتٌ شَرَعِيَّةٌ رَجَّحَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا بِحَدِّ أَوْ تَعْزِيرٍ

Artinya: *jarimah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara', yang diancam dengan hukuman had atau *ta'zir*.²⁵

Pengertian *jarimah* menurut istilah hukum pidana Islam tersebut hampir sesuai dengan hukum pidana positif. *Jarimah* dalam istilah hukum positif diartikan dengan peristiwa pidana. Menurut Mr. Trsesna "peristiwa pidana itu adalah rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman".²⁶

Hukuman dalam bahasa Arab disebut '*uqubah*. Lafadz '*uqubah* menurut bahasa berasal dari kata (عقِب) yang sinonimnya (خلفه و جاء بعقبه), artinya: *mengiringnya dan datang dibelakangnya*.²⁷ Dalam pengertian yang agak mirip

²⁵ Al Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*, Maktabah Musthafa Al-Baby Al-Halaby, Mesir, 1973, Cet III, Hlm. 219. Juga Lihat: Abi Ya'la Muhammad Ibn Husain, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*, Maktabah Ahmad Ibn Sa'ad, Surabaya, 1974, Cet III, Hlm. 257.

²⁶ Mr. Tresna, *Asas Hukum Pidana*, PT Tiara, Jakarta, 1959, Hlm. 27.

²⁷ Ibrahim Anis, et al. *Al-Mu'jam Al-Wasith*. Juz II Dar Ihya 'At-Turats Al-Arabiyy, t.t halaman 612.

dan mendekati pengertian istilah, lafadz tersebut bisa diambil dari lafadz: (عاقبة) sinonimnya: (جزاء سواء بمافع) artinya: membalasnya sesuai dengan apa yang dilakukannya.²⁸

Dari pengertian yang pertama dapat dipahami bahwa sesuatu disebut hukuman karena ia mengiringi perbuatan dan dilaksanakan sesudah perbuatan itu dilakukan. Sedangkan dari pengertian yang kedua dapat dipahami bahwa sesuatu disebut hukuman karena ia merupakan balasan terhadap perbuatan yang menyimpang yang telah dilakukannya. Dalam bahasa Indonesia, hukuman diartikan sebagai “siksa dan sebagainya”, atau “keputusan yang dijatuhkan oleh hakim”.²⁹

Pengertian yang dikemukakan oleh Anton M. Moeliono dan kawan-kawan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tersebut sudah mendekati pengertian menurut istilah, bahkan mungkin itu sudah merupakan pengertian menurut istilah yang nanti akan dijelaskan dibawah ini. Dalam hukum

²⁸ Ibid., halaman 613

²⁹ Anton M. Moeliono, et.al. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, cetakan II, 1989, halaman 315

positif di Indonesia, istilah hukuman hampir sama dengan pidana. Walaupun sebenarnya seperti apa yang dikatakan oleh Wirjono Projodikoro, kata hukuman sebagai istilah tidak dapat menggantikan kata pidana, oleh karena ada istilah hukuman pidana dan hukuman perdata seperti misalnya ganti kerugian,³⁰ sedangkan menurut Mulyanto, sebagaimana dikutip oleh Mustafa Abdullah, istilah pidana lebih tepat daripada hukuman sebagai terjemahan kata *straf*.

Karena, kalau *Straf* diterjemahkan dengan hukuman maka *straf recht* harus diterjemahkan hukum hukuman.³¹ Menurut hukum pidana Islam, hukuman adalah seperti didefinisikan oleh Abdull Qadir Audah sebagai berikut.

الْعُقُوبَةُ هِيَ الْجُزْءُ الْمُقَرَّرُ لِمَصْلَحَةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى عِصْيَانِ أَمْرِ الشَّارِعِ

Hukuman adalah pembalasan yang diterapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan – ketentuan ‘syara³²

³⁰ Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Eresco, Jakarta-Bandung, 1981 cetakan III, halaman 1

³¹ Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad, *Intisari Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta, cetakan I, 1983, halaman 47

³² Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri, Al-Jina'iy AL-Islamiy*, Juz 1, Dar Al-Kitab Al-Araby. Beirut It.halaman 609.

Dari definisi tersebut dapatkah dipahami bahwa hukuman adalah salah satu tindakan yang diberikan oleh syara' sebagai pembalasan atas perbuatan yang melanggar ketentuan syara', dengan tujuan untuk memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat, sekaligus juga untuk melindungi kepentingan individu. Tujuan utama dari penetapan dan penerapan hukuman dalam syariat Islam adalah sebagai berikut.

a. Pencegahan (الرَّدْعُ وَالزَّجْرُ)

Pengertian pencegahan adalah menahan orang yang berbuat *jarimah* agar ia tidak mengulangi perbuatan *jarimah*nya, atau agar ia tidak terus-menerus melakukan *jarimah* tersebut. Disamping mencegah pelaku, pencegahan juga mengandung arti mencegah orang lain selain pelaku agar ia tidak ikut – ikutan melakukan *jarimah*, sebab ia bisa mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan kepada pelaku juga.

b. Perbaikan dan Pendidikan (الإصلاح والتَّهْدِيْبُ)

Tujuan yang kedua dari penjatuhan hukuman adalah mendidik pelaku *jarimah* agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya. Di sini terlihat bagaimana perhatian syariat Islam terhadap diri pelaku. Dengan adanya hukuman ini, diharapkan akan timbul dalam diri pelaku suatu kesadaran bahwa ia menjauhi *jarimah* bukan karena takut akan hukuman, melainkan karena kesadaran diri dan kebenciannya terhadap *jarimah* serta dengan harapan mendapat rida dari Allah SWT.

Kesadaran yang demikian tentu saja merupakan alat yang sangat ampuh. Untuk memberantas *jarimah*, karena seseorang sebelum melakukan suatu *jarimah*, ia akan berpikir bahwa Tuhan pasti mengetahui perbuatannya dan hukuman akan menimpa dirinya, baik perbuatannya itu diketahui oleh orang lain atau tidak. Demikian juga ia dapat ditangkap oleh penguasa negara kemudian dijatuhi hukuman di dunia, atau ia dapat meloloskan diri dari kekuasaan dunia, namun pada akhirnya ia tidak akan

dapat menghindarkan diri dari hukuman akhirat. Disamping kebaikan pribadi pelaku, syariat Islam dalam menjatuhkan hukuman juga bertujuan membentuk masyarakat yang baik yang diliputi oleh rasa saling menghormati dan mencintai antara sesama anggotanya dengan mengetahui batas-batas hak dan kewajibannya. Pada hakikatnya, suatu *jarimah* adalah perbuatan yang tidak disenangi dan menginjak-injak keadilan serta membangkitkan kemarahan masyarakat terhadap pembuatnya, disamping menimbulkan rasa iba dan kasih sayang terhadap korbannya.

Hukuman atas diri pelaku merupakan salah satu cara menyatakan reaksi dan balasan dari masyarakat terhadap perbuatan pelaku yang telah melanggar kehormatannya sekaligus juga merupakan upaya menenangkan hati korban. Dengan demikian, hukuman itu dimaksudkan untuk memberikan rasa derita yang harus dialami oleh pelaku sebagai imbalan atas perbuatannya dan sebagai sarana untuk menyucikan dirinya. Dengan demikian akan

terwujudlah rasa keadilan yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Tujuan hukum positif Sebelum timbulnya teori terbaru tentang tujuan hukuman, hukum positif telah mengalami beberapa fase. Fase-fase tersebut adalah sebagai berikut.³³

1) Fase Balasan Perseorangan

Pada fase ini, hukuman berada ditangan perseorangan yang bertindak atas dasar perasaan hendak menjaga diri mereka dari penyerangan dan dasar naluri hendak membalas orang yang menyerangnya.

2) Fase Balasan Tuhan atau Balasan Umum

Adapun yang dimaksud balasan Tuhan adalah bahwa orang yang berbuat harus menebus kesalahannya. Sedangkan balasan umum adalah agar orang yang berbuat merasa jera dan orang lain pun tidak berani meniru perbuatannya. Hukuman yang didasarkan atas balasan ini tidak lepas dari unsur-

³³ A. Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, Bulan Bintang, Jakarta, cetakan IV, 1990,halaman 257

unsur negatif seperti berlebihan dan melampaui batas dalam memberikan hukuman.

3) Fase Kemanusiaan

Pada fase kemanusiaan, prinsip-prinsip keadilan dan kasih sayang dalam mendidik dan memperbaiki diri orang yang berbuat telah mulai dipakai. Bahkan memberi pelajaran mengusahakan kebaikan terhadap diri pelaku merupakan fase kemanusiaan.

2. Macam-Macam Pembagian Hukum Pidana Islam

Pembagian hukum pidana Islam atau *Jarimah* itu sebenarnya sangat banyak macam dan ragamnya dengan hukuman had. Akan tetapi secara garis besar kita dapat membaginya dengan meninjaunya dari beberapa segi.

a. *Jarimah* Hudud adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman had. Pengertian hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan menjadi hak Allah (hak masyarakat).³⁴ Dengan demikian ciri *jarimah* hudud itu hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa

³⁴ M. Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah*, hlm 16.

hukumannya telah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal dan maksimal, hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau kalau ada hak manusia disamping hak Allah sebagaimana telah dikemukakan oleh Mahmud Syaltut "Hak Allah adalah suatu hak yang manfaatnya kembali kepada masyarakat dan tidak tertentu bagi seseorang."³⁵ Dalam hubungannya dengan hukuman had maka pengertian hak Allah di sini adalah bahwa hukuman tersebut tidak bisa dihapuskan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh negara.

Dalam *jarimah* zina, Syurbul khamar, hirabah, riddah, dan pemberontakan yang dilanggar adalah hak Allah semata-mata. Sedangkan dalam *jarimah* pencurian dan Qadaf (penuduhan zina) yang disinggung disamping hak Allah, juga terdapat hak manusia (individu), akan tetapi hak Allah lebih menonjol.

³⁵ Mahmud Syaltut, *Al Islam 'Aqidah wa Syari'ah*, Dar Al Qalam, cetakan III. 1966, halaman 296.

b. *Jarimah* qishash dan diat adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman qishash atau diat. Baik qishash maupun diat keduanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'. Perbedaannya dengan hukuman had adalah bahwa had merupakan hak Allah (hak masyarakat), sedangkan qishash dan *diyat* adalah hak manusia (individu). Adapun yang dimaksud dengan hak manusia sebagaimana dikemukakan oleh Mahmud Syaltut "Hak manusia adalah suatu hak yang manfaatnya kembali kepada orang tertentu"³⁶. Dalam hubungannya dengan hukuman *qishash* dan *diyat* maka pengertian hak manusia di sini adalah bahwa hukuman tersebut bisa dihapuskan atau dimaafkan oleh korban atau keluarganya, dengan demikian maka ciri khas dari *jarimah* qishash dan *diyat* itu adalah hukumannya sudah tertentu dan terbatas, dalam arti sudah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal atau maksimal, hukuman tersebut merupakan hak perseorangan (individu),

³⁶ Mahmud Syaltut

dalam arti bahwa korban atau keluarganya memberikan pengampunan terhadap pelaku.

c. *Jarimah Ta'zir*

Jarimah ta'zir adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Pengertian *ta'zir* menurut bahasa ialah 'dib atau memberi pelajaran'.³⁷ *Ta'zir* juga diartikan Ar Rad wa Al Man'u,³⁸ artinya menolak dan mencegah. Akan tetapi menurut istilah sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi pengertiannya adalah *Ta'zir* itu adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara'.³⁹

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa hukuman *ta'zir* itu adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara', melainkan diserahkan kepada *ulil amri*, baik penentuannya maupun pelaksanaannya. Dalam menentukan hukuman tersebut, penguasa hanya menetapkan hukuman

³⁷ Ibrahim Anis, Abdul Halim Muntasir, dkk., Al Mu, jam Al-Wasith, hlm. 598.

³⁸ Dr. Abdul Aziz, 'Amir, At Ta'zir fi Asy Syari'ah Al Islamiyah, Dar al Fikr Al 'Araby, cetakan IV, 1969, halaman 52.

³⁹ Al Mawardi, op cit., halaman 236.

secara global saja. Artinya pembuat undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing *jarimah ta'zir*, melainkan hanya menetapkan sekumpulan hukuman.

Dari seringan-ringannya sampai yang seberat-beratnya. Dengan demikian ciri khas *jarimah ta'zir* adalah hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas. Artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara' dan ada batas minimal dan ada batas maksimal, penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa. *Jarimah ta'zir* disamping ada yang diserahkan penentuannya sepenuhnya kepada ulil Aamri, juga ada yang memang sudah ditentukan oleh syara', seperti riba dan suap. Disamping itu juga termasuk ke dalam kelompok ini, *jarimah-jarimah* yang sebenarnya sudah ditetapkan hukumannya oleh syara' (hudud) akan tetapi syarat-syarat untuk dilaksanakannya hukuman tersebut belum terpenuhi. Misalnya, pencurian yang tidak sampai selesai atau barang yang dicuri kurang dari nishab pencurian, yaitu seperempat dinar.

c. Unsur-Unsur Hukum Pidana Islam

Suatu perbuatan dianggap sebagai tindak pidana apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi. Unsur-unsur ini ada yang umum dan ada yang khusus.

Unsur umum berlaku untuk semua *jarimah*, sedangkan unsur khusus hanya berlaku untuk masing-masing *jarimah* dan berbeda antara *jarimah* satu dengan yang lainnya. Abdul Qadir Audah mengemukakan bahwa unsur-unsur umum untuk *jarimah* itu ada tiga macam, yaitu:⁴⁰

- 1) Unsur formal, yaitu adalah nash (ketentuan) yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman.
- 2) Unsur material yaitu adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*, baik berupa perbuatan nyata (positif) maupun sikap tidak berbuat (negatif).
- 3) Unsur moral, yaitu bahwa pelaku adalah orang yang *mukallaf* yakni orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.

⁴⁰ Ahmad Wardi, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (fiqh Jinayah), PT Sinar Grafika. Jakarta: 2006 hlm 28.

B. Pelecehan Seksual di Media Sosial (*cyberporn*)

1. Pengertian *Cybercrime*

Cybercrime merupakan salah satu bentuk atau dimensi baru dari kejahatan masa kini yang mendapat perhatian luas di dunia Internasional. Volodymyr Golubev menyebutnya sebagai *the new form of anti-social behavior*.⁴¹ Beberapa atau sebutan lainnya yang cukup keren diberikan kepada jenis kejahatan baru ini di dalam berbagai tulisan, antara lain, sebagai kejahatan dunia maya (*cyber space/ virtual space offence*), dimensi baru dari *high tech crime*, dimensi baru dari *transnational crime*, dan dimensi baru dari *white collar crime*. *Cybercrime* selanjutnya disingkat menjadi CC, merupakan salah satu sisi gelap dari kemajuan teknologi yang mempunyai dampak negatif sangat luas bagi seluruh bidang kehidupan modern saat ini.

The British Law Commission misalnya, mengartikan “*computer fraud*” sebagai manipulasi komputer dengan cara apapun yang dilakukan dengan itikad buruk untuk

⁴¹ Diedit kembali dari makalah pada seminar Nasional Cyber Law di STHB, Bandung, Hotel Grand Aquila, 9 April 2001

memperoleh uang, barang atau keuntungan lainnya atau dimaksudkan untuk menimbulkan kerugian kepada pihak lain. Mandell membagi “*computer crime*” atas dua kegiatan, yaitu:

- a. penggunaan komputer untuk melaksanakan perbuatan penipuan, pencurian atau menyembunyian yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan keuangan, keuntungan bisnis, kekayaan atau pelayanan;
- b. ancaman terhadap komputer itu sendiri, seperti pencurian perangkat keras atau lunak, sabotase dan pemerasan.⁴²

The US computer Crime Manual menggunakan *computer-related crime* disamping “*computer crime*”. Komisi Franken lebih condong menggunakan “*computer misuse*” oleh karena “*computer crime*” lebih membatasi pada perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang Hukum Pidana, padahal perbuatan penyalahgunaan komputer dapat dilarang pula oleh ketentuan lainnya. Dalam bahasa Belanda sering digunakan istilah “*computer misbruik*” disamping

⁴² Puslibitang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Naskah Akademis *Kejahatan Internet, (cybercreima)*, 2004, hlm. 4.

“*computer criminaliteit*”. Dengan perkembangannya jaringan internet⁴³ dan telekomunikasi kini dikenal istilah “digital crimes” dan *cybercrime*.

Sistem teknologi informasi berupa internet telah dapat menggeser paradigma para ahli hukum terhadap definisi kejahatan komputer sebagaimana ditegaskan sebelumnya, bahwa pada awalnya para ahli hukum terfokus pada alat/perangkat keras yaitu komputer.

Namun dengan adanya perkembangan teknologi informasi berupa jaringan internet, maka fokus dari identifikasi terhadap definisi *cybercrime* lebih diperluas lagi yaitu seluas aktivitas yang dapat dilakukan di dunia *cyber/maya* melalui sistem informasi yang digunakan. Jadi tidak sekedar pada komponen *hardware*nya saja kejahatan tersebut dimaknai sebagai *cybercrime*, tetapi sudah dapat

⁴³ Internet adalah sebuah jaringan dari sekumpulan jaringan networks of network yang terdiri dari jutaan komputer yang dapat berkomunikasi satu sama lain dengan menggunakan suatu aturan komunikasi jaringan komputer (protokol) yang sama. (Agus Rahardjo, Op., Cit., Hlm. 60). Bagi orang awam, internet adalah sebuah teknologi baru yang mampu membantu beragam kinerja. Mulai dari tugas sekolah, kampus, tugas mencari data atasan, berkirim email, membaca berita dan banyak lagi. Merry Magdalena dan Maswigantoro, Op. Cit., hlm. Vii.

diperluas dalam lingkup dunia yang dijelajah oleh sistem teknologi informasi yang bersangkutan. Sehingga akan lebih tepat jika pemaknaan dari *cybercrime* adalah kejahatan teknologi informasi, juga sebagaimana dikatakan Barda Nawawi Arief sebagai kejahatan Mayantara.

Oleh karena itu, pada dasarnya *cybercrime* meliputi tindak pidana yang berkenaan dengan sistem informasi, sistem informasi (information system) itu sendiri, serta sistem komunikasi yang merupakan sarana untuk penyampaian/pertukaran informasi kepada pihak lainnya (*transmitter/originator to recipient*).⁴⁴

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa arus globalisasi⁴⁵ yang melanda dunia dewasa ini menyebabkan

⁴⁴ Didik M. Arief Mansur dan Elisataris Ghultom, *cyber Law-Aspek Hukum Teknologi Informasi*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm. 10.

⁴⁵Seorang columnist asing The New York Times dalam bukunya "*World is Flat: A Breif History of the Twenty-first Century*" menggambarkan bagaimana peradaban dunia saat ini. Friedman menggambarkan bagaimana peradaban dunia saat ini. Friedman menggambarkan bahwa globalisasi merupakan hal yang tidak bisa ditolak lagi oleh setiap bangsa. Friedman memaparkan tiap tahapan-tahapan globalisasi secara rinci. Globalisasi menurut friedman terjadi pada hampir di seluruh negara di dunia. Globalisasi yang dijabarkan termasuk didalamnya juga pengaruh besar teknologi informasi dalam

perubahan dalam seluruh aspek kehidupan manusia, terutama pada negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Perubahan yang terjadi itu dengan sendirinya terjadi pula pada perubahan hukum karena kebutuhan masyarakat akan berubah secara kuantitatif dan kualitatif. Permasalahan yang timbul dalam perubahan hukum itu adalah sejauh mana hukum bisa sesuai dengan perubahan tersebut dan bagaimana tatanan hukum itu agar tidak tertinggal dengan perubahan masyarakat.

Di samping itu sejauh mana masyarakat dapat mengikat diri dalam perkembangan hukum agar ada keserasian antara masyarakat dan hukum supaya melahirkan ketertiban dan ketenteraman yang diharapkan.⁴⁶ Era globalisasi juga menyebabkan makin canggihnya teknologi Informasi sehingga telah membawa pengaruh terhadap munculnya sebagai bentuk kejahatan yang sifatnya modern yang berdampak lebih besar dari pada kejahatan konvensional.

aktivitas manusia dilihat **Teguh Arifiyadi**, *cyberlaw*; Tantangan Bagi *Perkembangan Hukum di Indonesia* dalam www.depkominfo.go.id.

⁴⁶Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2006) hlm. 63-64

Berbeda dengan kejahatan konvensional, yang bercirikan setidaknya terdiri dari beberapa hal, diantaranya penjahatnya bisa siapa saja (orang umum berpendidikan maupun orang awam berpendidikan) dan alat yang digunakan sederhana serta kejahatannya tidak perlu menggunakan suatu keahlian. Kejahatan dibidang teknologi informasi dapat digolongkan sebagai *white colour crime* karena pelaku *cybercrime* adalah orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya atau ahli di bidangnya. Selain itu, perbuatan tersebut sering kali dilakukan secara transnasional atau melintasi batas negara sehingga dua kriteria kejahatan melekat sekaligus dalam kejahatan *cyber* ini, yaitu *white colour crime* dan *transnational crime*.

Moderen disini diartikan sebagai kecanggihan dari kejahatan tersebut sehingga pengungkapannya pun melalui sarana yang canggih pula.⁴⁷ Perkembangan teknologi informasi termasuk internet di dalamnya juga memberikan

⁴⁷ Budi Suhariyanto, Tindak Pidana Teknologi Informasi (cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukum, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2013. Hlm 60

tantangan tersendiri bagi perkembangan hukum di Indonesia. Hukum di Indonesia dituntut untuk dapat menyesuaikan dengan perubahan sosial yang terjadi. Perubahan-perubahan sosial⁴⁸ dan perubahan hukum atau sebaliknya tidak selalu berlangsung bersama-sama. Artinya pada keadaan tertentu perkembangan hukum mungkin tertinggal oleh perkembangan unsur-unsur lainnya dari masyarakat serta kebudayaannya atau mungkin hal yang sebaliknya.

Berdasarkan beberapa literatur serta praktiknya, *cybercrime* memiliki beberapa karakteristik, yaitu:⁴⁹

- 1) Perbuatan yang dilakukan secara ilegal, tanpa hak atau tidak etis tersebut terjadi dalam ruang/wilayah siber/*cyber* (*cyberspace*), sehingga tidak dapat dipastikan yurisdiksi negara mana yang berlaku terhadapnya.

⁴⁸ Kemajuan teknologi telah mengubah pandangan manusia tentang berbagai kegiatan yang selama ini hanya dimonopoli oleh aktivitas fisik belaka. Lahirnya internet mengubah paradigma komunikasi manusia dalam bergaul, berbisnis, dan juga berasmara. Internet mengubah konsep jarak dan waktu secara drastis sehingga seolah-olah dunia menjadi kecil dan tak terbatas. Agus Rahardjo., hlm. 59.

⁴⁹ Abdul Wahid dan M. Labib, *Kejahatan Mayantara* (*cybercrime*), (Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm. 76.

- 2) Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apa pun yang terhubung dengan internet.
- 3) Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian materiil maupun immaterial (waktu, nilai, jasa, uang, barang, harga diri, martabat, kerahasiaan informasi) yang cenderung lebih besar dibandingkan dengan kejahatan konvensional.
- 4) Pelakunya adalah orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya.
- 5) Perbuatan tersebut sering dilakukan secara transnasional/ melintasi batas negara.

2. Bentuk-Bentuk *Cybercrime*

Sesungguhnya banyak perbedaan di antara para ahli dalam mengklasifikasikan kejahatan komputer (*computer crime*). Ternyata dari klarifikasi tersebut terdapat kesamaan dalam beberapa hal. Untuk memudahkan klasifikasi kejahatan komputer (*computer crime*) tersebut, maka dari beberapa klasifikasi dapat disimpulkan.⁵⁰

⁵⁰ Budi Suhariyanto, Tindak Pidana Teknologi Informasi (cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukum, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2013. Hlm. 14

- a. Kejahatan-kejahatan yang menyangkut data atau informasi komputer.
- b. Kejahatan-kejahatan yang menyangkut program atau software komputer.
- c. Pemakaian fasilitas-fasilitas komputer tanpa wewenang untuk kepentingan-kepentingan yang tidak sesuai dengan tujuan pengelolaan atau operasinya.
- d. Tindakan-tindakan yang mengganggu operasi komputer.
- e. Tindakan merusak peralatan komputer atau peralatan yang berhubungan dengan komputer atau sarana penunjangnya.

Secara umum terdapat beberapa bentuk kejahatan yang berhubungan erat dengan penggunaan teknologi informasi yang berbasis utama komputer dan jaringan telekomunikasi ini, dalam beberapa literatur dan praktiknya dikelompokkan dalam beberapa bentuk, antara lain : ⁵¹

⁵¹Didik M Arief Mansur dan Elisataris Ghultom, Op. Cit., hlm. 9-10

a. *Unauthorized acces to computer system and service*

Kejahatan yang dilakukan dengan memasuki/menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya.

b. *Illegal contents*

Merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum.

c. *Data forgery*

Merupakan kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai *script less document* melalui internet.

d. *Cyber espionage*

Merupakan kejahatan memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan komputer (*computer network system*) pihak sasaran.

e. *Cyber sabotage and extortion*

Kejahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet.

f. *Offense against intellectual property*

Kejahatan ini ditunjukkan terhadap hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki pihak lain di internet. Sebagai contoh adalah peniruan tampilan pada web page suatu situs milik orang lain secara ilegal, penyiaran suatu informasi di internet yang ternyata merupakan rahasia dagang orang lain dan sebagainya.

g. *Infregments of privacy*

Kejahatan ini ditunjukkan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal sangat pribadi dalam rahasia.⁵²

Kejahatan ini biasanya ditunjukkan terhadap keterangan seorang pada formulir data pribadi yang tersimpan secara *computerized*, yang apabila diketahui oleh orang lain

⁵² Budi Suhariyanto, *Tinjauan Umum Mengenai Cybercrime* PT RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2013.hlm 16

akan dapat merugikan korbannya secara materiil maupun immaterial seperti nomer kartu kredit, nomer PIN ATM, cacat atau penyakit tersembunyi dan sebagainya.

Berdasarkan kriteria bentuk-bentuk kejahatan *cybercrime*, maka dapat diklasifikasikan lebih sederhana, bentuk-bentuk aktivitas kejahatan komputer dapat dikelompokkan pada dua golongan (*besar-pen*) : penipuan data dan penipuan program. Dalam bentuk pertama, data yang tidak sah dimasukkan kedalam sistem atau jaringan komputer atau data yang tidak sah dan seharusnya di entry diubah sehingga menjadi tidak valid atau tidak sah lagi. Fokus perhatian pada kasus pertama ini adalah adanya pemalsuan dan/ atau perusakan data input dengan maksud untuk mengubah output. Bentuk kejahatan yang kedua, yang relatif lebih canggih dan lebih berbahaya adalah apabila seseorang mengubah program komputer baik dilakukan langsung di tempat komputer tersebut berada maupun dilakukan secara remote melalui jaringan komunikasi data.

Pada kasus ini penjahat melakukan penetrasi ke dalam sistem komputer dan selanjutnya mengubah susunan program dengan tujuan menghasilkan keluaran (*output*) yang berbeda dari seharusnya, meski program tersebut memperoleh masukan (*input*) yang benar.⁵³

Sedangkan *cybercrime* di Indonesia telah menggantikan posisi Ukraina yang sebelumnya menduduki posisi pertama. Indonesia menempati persentase tertinggi di dunia maya. Data tersebut berasal dari penelitian Verisign, perusahaan yang memberikan pelayanan intelijen di dunia maya yang berpusat di California Amerika Serikat.⁵⁴ Hal ini juga ditegaskan oleh Staf Ahli Kapolri Brigjen Anton Tabah bahwa jumlah *cybercrime* di Indonesia adalah yang tertinggi di dunia. Indikasinya dapat dilihat dari banyaknya kasus pemalsuan kartu kredit dan pembobolan sejumlah bank.⁵⁵

⁵³ Merry Magdalena dan Maswigrantoro Roes Setyadi, hlm. 38

⁵⁴ Ade Arie Sam Indradi, *Carding-Modus Operandi, Penyidikan dan Penindakan*, (Jakarta: Grafika Indah, 2006), hlm. 1.

⁵⁵ Harian Merdeka, *Indonesia Lahan Cybercrime*, Rabu, 1 April 2009, hlm. 11

Kejahatan (cybercrime) internet yang marak di Indonesia meliputi penipuan kartu kredit, penipuan perbankan, *defacing*, *cracking*, transaksi seks, judi online dan terorisme dengan korban berasal dari luar negeri seperti AS, Inggris, Australia, Jerman, Korea, serta Singapura. Juga beberapa daerah di tanah air. Menurut RM Roy Suryo (2001),⁵⁶ kasus-kasus cybercrime yang banyak terjadi di Indonesia setidaknya ada empat berdasarkan modusnya.

1) Pencurian nomer kredit

Menurut Rommy Alkatiri (Wakil Kabid Informatika KADIN) penyalahgunaan kartu kredit milik orang lain di internet merupakan kasus cybercrime tersebar yang berkaitan dengan dunia bisnis internet di Indonesia. Penyalahgunaan kartu kredit milik orang lain memang tidak rumit dan bisa dilakukan secara fisik atau online. Memasuki, memodifikasi, atau merusak homepage (*hacking*)

⁵⁶ Warta Ekonomi No. 9, 5 Maret 2001 hlm. 12.

Menurut Jhon. S. Tumiwa pada umumnya tindakan hacker Indonesia belum separah aksi diluar negri. Perilaku Hacker Indonesia baru sebatas masuk ke suatu komputer orang lain yang ternyata rentan penyusupan dan memberitahukan kepada pemiliknya untuk berhati-hati. Diluar Negri Hacker sudah memasuki sistem perbankan dan merusak data basebank.

2) Penyerangan situs atau e-mail melalui *virus* atau *Spamming*

Modus yang paling sering terjadi adalah mengirim virus melalui e-mail. Menurut RM Roy M. Suryo, di luar negri kejahatan seperti sudah diberi hukuman yang cukup berat. Berbeda dengan di Indonesia yang sulit diatasi karena peraturan yang ada belum menjangkaunya.

3. Pengertian tindak pidana pelecehan seksual di Media sosial (*cyberporn*)

Secara etimologi pornografi berasal dari dua suku kata yakni *pornos* dan *grafi*. *Pornos* artinya suatu perbuatan yang asusila (dalam hal yang berhubungan dengan seksual), atau

perbuatan yang tidak senonoh/ cabul, sedangkan *grafi* adalah gambar atau tulisan, yang dalam arti luas termasuk benda-benda patung, yang isi atau artinya menunjukkan atau menggambarkan suatu yang bersifat asusila atau menyerang rasa kesusilaan masyarakat.

Secara singkat pengertian dan ruang lingkup tindak Pidana Kesusilaan secara singkat dapat dikatakan bahwa delik kesusilaan adalah delik yang berhubungan dengan (masalah) kesusilaan. Namun, tidaklah mudah menetapkan batas-batas atau ruang lingkup delik kesusilaan karena pengertian dan batas-batas menurut pandangan dan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat, terlebih karena hukum itu sendiri pada hakikatnya merupakan nilai-nilai kesusilaan yang minimal (*das Recht ist das ethische Minimum*).⁵⁷

Secara yuridis delik kesusilaan menurut KUHP yang berlaku saat ini terdiri dari dua kelompok tindak pidana yaitu

⁵⁷ Ungkapan serupa dikemukakan oleh George Jellink bahwa *the law as an ethical minimum* (Stephan Schafer, *The Political Criminal*, 1973, hlm. 67); juga terlihat dalam ungkapan Alfred Denning bahwa *without religion there can be no morality, and without morality there can be no law* (Oemar Senoadji, *Mass Media dan Hukum*, 1977, hlm. 141).

kejahatan kesusilaan (diatur dalam Bab XIV Buku II) dan pelanggaran kesusilaan (diatur dalam Bab VI Buku III) Bagi setiap orang yang normal berdasarkan pengalaman-pengalaman pada umumnya, jika membaca tulisan atau melihat gambar atau benda patung atau boneka semacam itu dan alat untuk mencegah dan menggugurkan kehamilan⁵⁸, akan menyerang rasa kesusilaannya seperti dia merasa malu atau mungkin jijik atau pula merasa berdosa. Tiga objek pornografi tersebut sesuai dengan hukum normatif tentang tindak pidana pornografi dalam KUHP⁵⁹

⁵⁸ Lihat Pasal 282 Jo. 233 Jo. 534 Jo. 535 KUHP

⁵⁹ Adami Chazawi (iii), *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, hlm.22

BAB III
HUKUMAN BAGI PELAKU PELECEHAN SEKSUAL
ATAU KESUSILAN DI DALAM MEDIA SOSIAL
(CYBERPORN) DITINJAU DARI HUKUM POSITIF

A. Hukuman Bagi Pelaku Pelecehan Seksual Dalam KUHP

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 2004 dalam Bab XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan, dalam pasal 282 ayat 1, 2, 3 menjelaskan bahwa :

1. Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan dimuka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkan kedalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan, atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, dan diancam dengan Pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau Pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.
2. Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan dimuka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah melanggar kesusilaan, ataupun barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, membikin, memasukkan kedalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan, atau

dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjuk sebagai bisa diperoleh, dan diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambar, atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan Pidana paling lama sembilan bulan atau Pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

3. Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak tujuh puluh lima ribu rupiah.

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 2004 dalam Bab XVI, tindak pidana kesusilaan⁶⁰ bagian kedua pornografi paragraf satu dalam Pasal 469 yang berbunyi dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan Pidana denda paling banyak kategori VI.

setiap orang yang membuat tulisan, suara rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto, dan/atau lukisan yang mengeksploitasi gaya tarik :

⁶⁰ Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jendral Peraturan Perundang-Undangan, Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomer... Tahun Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Derektorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, 2004), hlm. 117-120.

- a. Bagian tubuh tertentu yang sensual dari orang dewasa;
- b. Ketelanjangan tubuh;
- c. Tubuh atau bagian-bagian tubuh orang yang erotis atau bergoyang erotis;
- d. Aktivitas orang berciuman bibir;
- e. Aktivitas orang yang melakukan masturbasi atau onani;
- f. Aktivitas orang dalam bersetubuh atau melakukan aktivitas yang mengarah pada persetubuhan dengan pasangan berlawanan jenis;

Dalam pasal 470 juga menjelaskan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Kategori VI, setiap orang yang menyiarkan, memperdengarkan, mempertontonkan, atau menempelkan tulisan, suara, atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto, dan/atau lukisan melalui media cetak, media elektronik dan/atau alat komunikasi media, dan tertulis

Dalam pasal 471 yang berbunyi setiap orang yang menjadikan diri sendiri dan/atau orang lain sebagai model atau

objek pembuatan tulisan, suara rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto, dan/atau lukisan yang mengeksploitasi daya tarik bagian tubuh tertentu yang sensual dari orang dewasa, ketelanjangan tubuh dan/atau daya tarik tubuh atau bagian-bagian tubuh orang yang menari erotis atau bergoyang erotis, aktivitas yang berciuman bibir, aktivitas orang yang melakukan masturbasi atau onani, orang yang bersetubuh atau melakukan aktivitas yang mengarah pada persetubuhan dengan pasangan berlawanan jenis, pasangan sejenis, orang yang telah meninggal dunia dan/atau hewan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 18 (delapan belas) bulan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak Kategori V.

Di dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2005 dan Tahun 2008, BAB XVI tentang Tindak Pidana Kesusilaan.⁶¹ Dalam Pasal 480 yang berbunyi

⁶¹Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomer ... Tahun ... tentang Kitab Undang-Undang Pidana, (Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-

setiap orang membuat tulisan, pemufakatan jahat melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 468 dan Pasal 475, dipidana. Dalam RUU-KUHP Tahun 2008 ditambah Pasal 481, bahwa “Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 468- Pasal 479 tidak dipidana jika merupakan karya seni, budaya, olahraga, dan ilmu pengetahuan”. Dalam RUU-KUHP Tahun 2005 dan RUU-KUHP Tahun 2008, Bab VIII: Tindak Pidana yang Membahayakan Keamanan Umum bagi Orang, Kesehatan, Barang, dan Lingkungan Hidup, Bagian ke 3: Pornografi anak melalui Komputer, Pasal 379 telah ditentukan larangan pornografi anak dalam media maya.

Selain pasal-pasal yang menentukan larangan pornografi dan pornoaksi sebagaimana dikutip diatas ditentukan hukuman denda yang hanya disebutkan kategorinya saja. Untuk mengetahui jumlah pidana denda, maka dalam

undangan, Hasil Rapat Mei 2005) hlm. 118-120. Lihat Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomer ... Tahun ... tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Direktorat Jendral Peraturan Perundang-Undangan, Februari 2008) hlm. 11-122.

bagian ini juga perlu dikemukakan tentang ketentuan pidana denda yang dirumuskan dalam 77 RUU KUHP Tahun 2004 dan Pasal 80 RUU-KUHP Tahun 2005 dan Tahun 2008.

Di Indonesia, saat ini masih berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) peninggalan pemerintahan kolonial Belanda yang diundangkan berdasarkan *Koninklijk Besluit* tanggal 15 oktober 1915 No. 33 (S.1915 No 723 jjs. 1917 No. 49, 645) yang mulai berlaku pada tanggal 1 januari 1917.⁶² Setelah Indonesia Merdeka, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berlaku (*ius constitutum*) berdasarkan undang-undang No 1 Tahun 1946 tentang peraturan Hukum Pidana jo. Undang-undang nomer 73 Tahun 1958 tentang menyatakan berlakunya Undang-Undang nomer 1 tahun 1946 Republik indonesia tentang peraturan Hukum Pidana untuk seluruh wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pidana denda merupakan pidana

⁶² Hermein Hadiati Koeswadji, Perkembangan macam-macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana, Cet. 1. (Banudng: Alumni, 1995), 1.

berupa sejumlah uang yang wajib dibayar oleh terpidana berdasarkan putusan pengadilan.

Jika tidak ditentukan minimumnya khusus maka pidana denda paling sedikit Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah), pidana paling banyak ditetapkan berdasarkan kategori yaitu:

Kategori	Jumlah Denda	Keterangan
Kategori I	Rp 1.500.000,00	(satu juta lima ratus ribu rupiah)
Kategori II	Rp 7.500.000,00	tujuh juta lima ratus ribu rupiah
Kategori III	Rp 30.000.000,00	tiga puluh juta rupiah
Kategori IV	Rp 75.000.000,00	tujuh puluh lima juta rupiah
Kategori V	Rp 300.000.000,00	tiga ratus juta rupiah
Kategori VI	Rp 3.000.000.000,00	tiga miliar rupiah

Pidana denda paling banyak untuk korporasi adalah kategori tinggi berikutnya, pidana denda paling banyak untuk korporasi yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan:

- a. Pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun adalah pidana denda kategori V;

- b. Pidana mati, pidana seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun adalah pidana denda kategori VI.
- c. Pidana denda paling sedikit untuk korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah Pidana denda kategori IV, dalam hal terjadi perubahan nilai uang, ketentuan besarnya pidana denda ditetapkan dengan peraturan Pemerintah.

Globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, telah memberikan andil terhadap meningkatnya pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang memberikan pengaruh buruk terhadap moral dan kepribadian luhur bangsa Indonesia sehingga mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia. Berkembang luasnya pornografi ditengah masyarakat juga mengakibatkan meningkatnya tindak asusila dan percabulan.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang dimaksud dengan Pasal 1

yaitu⁶³, pornografi adalah gambar sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui media komunikasi dan/atau pertunjukan dimuka umum, yang memuat kecabulan, atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat; jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, televisi teresterial, radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya; setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Pornografi dapat dicegah dengan cara memutuskan jaringan pembuatan dan penyebarluasan produk pornografi atau jasa pornografi, termasuk pemblokiran pornografi melalui internet, dapat melakukan pengawasan terhadap pembuat dan penyebarluasan dan penggunaan pornografi, dan dapat

⁶³ Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi*, Fajar Interpratama offset, Jakarta: 2013. Hlm, 331.

melakukan kerjasama dan koordinasi dengan berbagai pihak baik dalam maupun luar negeri, dalam pencegahan, pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.

Dalam pasal 533 butir ke-2 juga menjelaskan pelanggaran memperdengarkan isi tulisan yang membangkitkan nafsu birahi. Pelanggaran pada butir Pasal 533 butir ke-2, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Perbuatannya: memperdengarkan secara terang-terangan;
- b. Objeknya: isinya tulisan;
- c. Di tempat untuk lalu lintas umum;
- d. Yang mampu membangkitkan nafsu birahi para remaja.

Memperdengarkan isi tulisan mengandung maksud isi tulisan itu dibacakan dengan cukup keras sehingga orang lain yang berada di hadapannya mendengarnya secara jelas. Di dalam perbuatan mendengarkan terkandung maksud agar isi tulisan yang dibacakan itu didengar oleh orang lain.

Isi tulisan yang diperdengarkan haruslah isi tulisan yang mampu membangkitkan birahi para remaja. Dalam rumusan pelanggaran ini, membacakan dengan maksud didengar oleh

orang lain itu tidak perlu di hadapan para remaja. Pendapat ini didasarkan bahwa di tempat memperdengarkan isi tulisan adalah harus di tempat berlalu lintas umum, dan di dapat seperti ini tidak mesti dilewati oleh orang-orang yang masuk kualifikasi remaja

a. Objeknya: 1) tulisan dengan

a) judul yang dibikin terbaca;

b) kulit yang dibikin terbaca;

c) isi yang dibikin terbaca;

2) gambar;

3) benda;

b. Yang mampu membangkitkan nafsu birahi para remaja

Mempertunjukkan merupakan perbuatan terhadap suatu benda yang *in casu* tulisan, gambar atau benda lainnya dengan mempertontonkan di muka orang banyak. Di muka orang banyak adalah syarat dari perbuatan mempertunjukkan, yang berbeda dengan perbuatan memperlihatkan yang dapat dilakukan kepada satu orang. Dengan secara terang – terangan artinya secara terbuka

yang setiap orang dapat melihatnya dengan leluasa. Menempelkan adalah melakukan suatu perbuatan terhadap suatu benda yang *in casu* tulisan, gambar dan atau benda lainnya yang mempunyai sifat bisa ditempelkan dengan merekatkannya pada benda lainnya.

Benda lain ini bisa berupa tembok, dinding, papan, tiang listrik, mobil dan lain sebagainya. Tempat perbuatan dilakukan adalah tempat berlalu lintas umum. Tempat ini tidak harus di jalan umum yang khusus dilalui kendaraan, tapi sudah cukup di suatu tempat yang dilalui pejalan kaki. Misalnya jalan gang atau trotoar, terminal bus, atau stasiun kereta api. Objek pelanggaran ini ialah tulisan, gambar dan benda lainnya yang mengandung sifat dapat membangkitkan nafsu birahi para remaja. Untuk objek tulisan ditambahkan unsur yang disebut dengan unsur keadaan yang menyertai berupa: (1) judul tulisan; (2) kulit; dan (3) isi yang dapat terbaca oleh orang-orang yang hadir di situ.

Misalnya si pembuat mempertunjukkan Dipaksa. Sementara itu, pada perkosaan berbuat cabul menurut Pasal 289 ini, perbuatan memaksa ditunjukkan pada perbuatan cabul, baik dilakukan sendiri oleh si pembuat kepada diri korban atau sebaliknya korban yang melakukan perbuatan cabul pada diri si pembuat. Perbedaan lain ialah orang yang dipaksa pada perkosaan berbuat cabul korbannya boleh seorang laki-laki atau seorang perempuan.

Perbuatan memaksa ditunjukkan pada dua hal, yakni orang yang melakukan perbuatan cabul dan orang yang membiarkan dilakukannya perbuatan cabul. Pada perbuatan cabul, orang yang melakukan perbuatan cabul itu adalah korban yang dipaksa.

Misalnya seorang laki-laki memaksa orang lain untuk mengelus-elus alat kelaminnya, atau seorang laki-laki memaksa seorang perempuan tuna susila untuk menjilati seluruh tubuhnya. (disebut oleh kalangan mereka dengan istilah mandi kucing). Akan tetapi, karena

dalam pasal ini tidak ditegaskan, perbuatan cabul dapat pula dilakukan oleh orang yang dipaksa terhadap dirinya sendiri. Misalnya seorang perempuan dipaksa bertelanjang bulat, atau dipaksa memasukkan suatu benda ke alat kelaminnya.

Sementara itu, yang dimaksud dengan membiarkan dilakukan perbuatan cabul, ialah korban dipaksa adalah pasif, yang melakukan perbuatan cabul adalah si pembuat yang memaksa. Misalnya si pembuat meremas-remas atau memegang buah dada seorang perempuan, atau memegang alat kelamin perempuan itu. Karena di dalam objek tindak pidana selalu terdapat kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh rumusan tindak pidana itu. Sementara pembentuk undang-undang membentuk suatu rumusan tindak pidana selalu mempunyai tujuan dan maksud untuk melindungi suatu kepentingan hukum tertentu, dan tempatnya ada pada objek tindak pidana tersebut. Dalam penganiayaan,

objek tindak pidana secara implisit atau terselubung ada dalam prasa (kualifikasi) penganiayaan.

Dalam kualifikasi penganiayaan (*misbandeling*) secara terselubung terdapat unsur perbuatan menganiaya (*misbandelen*)⁶⁴ Dalam perbuatan menganiaya terkandung unsur fisik orang sebagai objek penganiayaan.

Sebagai unsur, objek tindak pidana acap kali diletakkan setelah unsur perbuatan. Seringkali objek tindak pidana menyatu dengan objek perbuatan. Dicontohkan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UUP). Frasa atau perkataan “pornografi” adalah unsur “objek tindak pidana” yang sekaligus merupakan “objek perbuatan” meminjamkan atau mengunduh. Namun adakalanya dibedakan secara jelas antara objek tindak pidana dengan objek perbuatan. Dicontohkan tindak pidana pornografi dalam Pasal 283 ayat (1) KUHP, frasa “seorang yang belum dewasa”

⁶⁴ S.Wojowasito. *Kamus Umum Belanda Indonesia*, Jakarta, Ichtiar Baru van Hoeve, 1999, hlm 407.

merupakan objek perbuatan menawarkan, menyerahkan, dan lain-lain.

Sementara “tulisan gambar atau benda” (yang melanggar kesusilaan) adalah objek tindak pidana. Tidak banyak kesulitan untuk mengetahui objek tindak pidana maupun objek perbuatan dalam rumusan tindak pidana karena objek tindak pidana selalu berkaitan langsung dengan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh tindak pidana yang bersangkutan. Sementara objek perbuatan adalah hal apa yang diarah atau dituju oleh perbuatan dalam tindak pidana.

Ada dua kelompok besar objek tindak pidana, yaitu: Objek mengenai orang maupun badan (subjek hukum), dan benda-benda serta hak (objek hukum).

Kejahatan pornografi pada orang yang belum dewasa dirumuskan dalam Pasal 283 yang selengkapnya adalah sebagai berikut

1. Barangsiapa menawarkan memberikan untuk terus-menerus maupun sementara waktu menyerahkan atau

memperlihatkan tulisan, gambar, atau benda melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah dan menggugurkan kehamilan kepada seseorang yang belum dewasa, dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum tujuh belas tahun, jika isi, tulisan, gambar, benda atau alat itu telah diketahuinya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 9000,-,

2. Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa membacakan isi tulisan yang melanggar kesusilaan di muka orang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat yang lalu, jika isi tulisan tadi telah diketahuinya.
3. Diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Rp 9.000,-, barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus-menerus atau sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan,

tulisan, gambar atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat pertama, jika ada alasan buat baginya untuk menduga, bahwa tulisan, gambar atau benda yang melanggar kesusilaan atau alat itu adalah alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan.

Secara yuridis, delik kesusilaan menurut KUHP yang berlaku saat ini terdiri dari dua kelompok tindak pidana, yaitu kejahatan kesusilaan (diatur dalam Bab XIV buku II) dan pelanggaran kesusilaan (diatur dalam Bab VI Buku III). Perbuatan yang termasuk kelompok kejahatan kesusilaan diatur dalam Pasal 281-303 KUHP

1. Melanggar kesusilaan di dalam muka umum Pasal 281
 - a. Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan, diancam dengan pidana penjara paling

lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;

- b. Barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.⁶⁵

2. Menyiarkan, mempertunjukkan, membuat, menawarkan dan sebagainya tulisan, gambar, benda yang melanggar kesusilaan/bersifat porno Pasal 282-283.

- a. Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan dimuka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda

⁶⁵Chazawi Adami, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 11.

tersebut, memasukkan kedalam negri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan, atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, dan diancam dengan Pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau Pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.

- b. Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan dimuka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah melanggar kesusilaan, ataupun barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, membikin, memasukkan kedalam negri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan, atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjuk

sebagai bisa diperoleh, dan diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambar, atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan Pidana paling lama sembilan bulan atau Pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

c. Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak tujuh puluh lima ribu rupiah.⁶⁶

3. Melakukan zina, perkosaan, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan melakukan atau menghubungkan/memudahkan perbuatan cabul dan hubungan seksual Pasal 284-296,
4. Perdagangan wanita dengan anak laki-laki dibawah umur Pasal 297,

⁶⁶ Chazawi Adani, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 23.

Adapun yang termasuk pelanggaran kesusilaan menurut

KUHP (532-535)

1. Mengungkapkan/mempertunjukkan sesuatu yang bersifat porno dalam Pasal 532
 - a. Barangsiapa di muka umum menyanyikan lagu-lagu yang melanggar kesusilaan, diancam dengan pidana denda kurungan paling lama tiga hari atau pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah;
 - b. Barangsiapa dimuka umum mengadakan pidato yang melanggar kesusilaan, diancam dengan pidana denda kurungan paling lama tiga hari atau pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah;
 - c. Barangsiapa di tempat yang terlihat dari jalan umum mengadakan tulisan atau gambaran yang melanggar kesusilaan⁶⁷
2. Mengungkapkan/mempertunjukkan sesuatu yang bersifat porno dalam Pasal 533⁶⁸
 - a. Barangsiapa ditempat untuk lalu lintas umum dengan terang-terangan mempertunjukkan atau menempelkan tulisan dengan judul, kulit, atau isi yang dibikin terbaca, maupun gambar atau benda, yang mampu membangkitkan nafsu birahi remaja; diancam dengan pidana kurungan paling lama dua bulan atau pidana denda paling banyak tiga ribu rupiah.
 - b. Barangsiapa ditempat untuk lalu lintas umum dengan terang-terangan mempertunjukkan atau menempelkan tulisan yang mampu membangkitkan nafsu birahi remaja, diancam dengan pidana kurungan paling lama dua bulan atau pidana denda paling banyak tiga ribu rupiah;
 - c. Barangsiapa secara terang-terangan atau tanpa diminta menawarkan suatu tulisan, gambar atau

⁶⁷ Chazawi Adani, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 43.

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 49.

barang yang dapat merangsang nafsu birahi para remaja maupun secara terang-terangan atau dengan menyiarkan tulisan tanpa diminta, menunjuk sebagai bisa didapat, tulisan atau gambar yang dapat membangkitkan birahi para remaja, diancam dengan pidana kurungan paling lama dua bulan atau pidana denda paling banyak tiga ribu rupiah.

- d. Barangsiapa menawarkan memberikan untuk terus atau sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan gambar atau benda yang demikian, pada seseorang yang belum dewasa dan dibawah umur tujuh belas tahun;
- e. Barangsiapa memperdengarkan isi tulisan yang demikian di muka seorang yang belum dewasa dan dibawah umur tujuh belas tahun.

5. Pasal 534

Barangsiapa secara terang-terangan mempertunjukkan sesuatu sarana untuk mencegah kehamilan maupun secara terang-terangan atau tanpa diminta menawarkan, ataupun secara terang-terangan atau dengan menyiarkan tulisan tanpa diminta, menunjuk sebagai bisa didapat, sarana atau perantaraan (diensten) yang demikian itu, diancam dengan pidana kurungan paling lama dua bulan atau pidana denda paling banyak tiga ribu rupiah.⁶⁹

6. Pasal 535

Barang siapa secara terang-terangan mempertunjukkan suatu sarana untuk menggugurkan kandungan, maupun secara terang-terangan atau tanpa diminta menawarkan, ataupun secara terang-terangan atau dengan menyiarkan tulisan tanpa diminta, menunjuk sebagai bisa didapat sarana atau perantaraan yang demikian itu, diancam dengan pidana kurungan paling

⁶⁹ *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm., 183.

lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.⁷⁰

Dan di dalam UU ITE Pasal 27 Ayat Nomer 11 tahun 2008 tentang ITE, Pasal 45 Ayat 1 juga mengatur hukuman yang dilakukan oleh pelaku pelecehan sexual atau tindakan yang menyangkut kesusilaan di Pasal 27 Ayat 1 UU ITE yang berbunyi “ setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 Ayat (1), (2), (3), dan ayat (4), dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Di dalam Putusan Pengadilan Nomer 393/Pid.B/ 2014/ Pn. Pdg, tentang kasus pelecehan sexual di media sosial menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan berdasarkan Fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yakni Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 36 jo

⁷⁰ *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm., 184.

Pasal 45 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik⁷¹ yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang yaitu subjek hukum berupa orang (*Persoon*) sebagai pelaku tindak pidana yang dalam perkara ini adalah terdakwa DEDI MAIZAL Pgl. DEDI yang identitasnya sebagaimana diakuinya dalam surat dakwaan dan terbukti selama persidangan berlangsung terdakwa dengan bebas memberikan keterangan, sedang tidak terganggu ingatan/jiwanya, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya

2. Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja ialah tahu dan menghendaki dilakukannya perbuatan yang dilarang atau tahu dan menghendakinyaa munculnya akibat yang dilarang oleh UU. Menimbang, bahwa dalam Pasal 27

⁷¹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ayat 1 UU ITE yang dimaksud dengan sengaja ialah tahu dan menghendaki dilakukannya perbuatan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan /atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan ;

3. Perbuatan cabul

Kejahatan pasal 289 ini memiliki persamaan dengan kejahatan perkosaan bersetubuh (285) yang telah diterangkan persamaan tersebut terletak pada unsur perbuatan materiil kedua jenis kejahatan, yaitu memaksa (*dwingen*) dengan kekerasan dan ancaman kekerasan. Perbedaannya ialah memaksa pada perkosaan bersetubuh ditunjukkan pada terjadinya persetujuan atau si pembuat dapat bersetubuh dengan perempuan yang dipaksa. Sementara itu, pada perkosaan berbuat cabul menurut Pasal 289 ini, perbuatan memaksa ditujukan pada perbuatan cabul, baik dilakukan sendiri oleh si pembuat kepada diri korban atau sebaliknya korban yang melakukan perbuatan cabul pada diri si pembuat.

Perbedaan lain ialah orang yang dipaksa pada perkosaan bersetubuh haruslah seorang perempuan, sedangkan pada perkosaan berbuat cabul korbannya boleh seorang laki-laki atau perempuan. Perbuatan memaksa ditunjukkan pada dua hal, yakni orang yang melakukan perbuatan cabul dan orang yang membiarkan dilakukannya perbuatan cabul. Pada perbuatan cabul, orang yang melakukan perbuatan cabul itu adalah korban yang dipaksa

Sementara itu yang dimaksud dengan membiarkan dilakukan perbuatan cabul, ialah korban yang dipaksa adalah pasif, yang melakukan perbuatan cabul adalah si pembuat yang memaksa. Misalkan si pembuat meremas-remas atau memegang buah dada seseorang perempuan, atau memegang alat kelamin perempuan itu. Pengertian perbuatan cabul (*ontuchtige handelingen*) adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri ataupun dilakukan pada orang lain mengenai dan dengan yang

berhubungan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual.⁷²

B. Hukuman Bagi Pelaku Pelecehan Seksual di Media Sosial dalam UU ITE

Dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga tidak ada istilah pornografi, tetapi “muatan yang melanggar kesusilaan”. Informasi Elektronik adalah suatu sekumpulan data elektronik, termasuk tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), *telegram*, *teleks*, *telecop*y, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.⁷³ Perumusan tindak pidana pornografi di Internet diatur dalam Pasal 27 Ayat 1 UU ITE yang berbunyi “ setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak

⁷² Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2005, Hlm. 78-80.

⁷³ Amandemen Undang-undang ITE, *Informasi dan Transaksi Elektronik* (UU RI NO. 19 Tahun 2016), (Sinar Grafika: Jakarta Timur, 2017). Hlm. 3

mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” .

Dalam muatan Informasi dan/atau Dokumen Elektronik, pasal ini mengatur pelarangan dalam hal penyebaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Dalam Undang-Undang Nomer 11 tahun 2008 tentang ITE, Pasal 45 Ayat 1 juga mengatur hukuman yang dilakukan oleh pelaku pelecehan sexual atau tindakan yang menyangkut kesusilaan di Pasal 27 Ayat 1 UU ITE yang berbunyi “ setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 Ayat (1), (2), (3), dan ayat (4), dipidana penjara paling lama 6 (enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Perlu ditegaskan dalam muatan ini mengandung bias makna, bias makna yang dimaksud adalah pemaksaan dari kesusilaan tersebut apakah keadaban atau kesopanan

sebagaimana arti dari istilah kesusilaan pada umumnya ataukah makna yang dimaksud dalam kesusilaan tersebut adalah pornografi yang diidentikkan dengan pencabulan atau erotisme.⁷⁴ Dalam pemahaman hukum pada umumnya, mempunyai kecenderungan memasukkan pornografi sebagai bagian dari lingkungan norma kesopanan dan kesusilaan. Pelanggaran terhadapnya, termasuk pelanggaran terhadap kesopanan. Sebagaimana dalam KUHP sendiri tidak merumuskan pengertian pornografi, namun berdasarkan tafsiran atas Pasal 281, 282, 283, 532, 534, dan 535, maka pengertian pornografi dari pasal-pasal tersebut, demikian pula dalam pasal 411 sampai 416, Pasal 420, dan Pasal 422 RUU-KUHP istilah pornografi tidak disebutkan dan dirumuskan secara eksplisit, karena itu pengertian pornografi dan pornoaksi menurut RUU-KUHP juga dapat disimpulkan dari pasal-pasal yang mengatur tentang tindak pidana kesusilaan.⁷⁵

⁷⁴ Budi Suharyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (cybercrime)*, Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), Hlm. 163.

⁷⁵ Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi*, Fajar Interpratama offset, Jakarta: 2013.Hlm 129.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia kesusilaan berasal dari kata susila yang berarti tidak baik budi bahasanya, sedangkan pornografi yaitu membangkitkan nafsu birahi atau bisa diartikan juga bahan bacaan yang dengan sengaja dan semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu birahi dalam seks.⁷⁶

Sifat merusak kesusilaan perbuatan-perbuatan tersebut kadang-kadang amat bergantung pada pendapat umum pada waktu dan tempat itu. Bahwa orang bersetubuh ditengah jalan itu merusak kesopanan (kesusilaan) umum itu bukan soal lagi, akan tetapi berciuman ditempat umum di kota besar pada waktu sekarang dilakukan oleh bangsa Indonesia masih harus dipersoalkan. Sampai pada waktu ini masyarakat Jakarta masih belum merasa tersinggung dengan adanya wanita dan pria mandi di kali yang kelihatan dari jalan umum telanjang atau setengah telanjang, entah dikemudian hari.⁷⁷ Jika pemahaman dari pembentuk undang-undang

⁷⁶ Ibid., hlm. 228

⁷⁷ R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Bogor: Politeia, 1996), hlm. 295.

adalah sebagaimana kesusilaan dalam arti istilah sebenarnya, maka akan menjadi bias implementasi dari pasal ini.

Hal ini dikarenakan sikap penegakan hukum sendiri akan terkotak-kotak sesuai dengan keberadaan wilayah dan orang-orang yang dihadapi oleh penegak hukum. Misalnya dalam hal menghadapi orang-orang suku yang satu dengan yang lain berbeda, demikian juga dengan agama-agama mereka yang berbeda, jika hal ini yang terjadi maka keefektifan pasal ini akan mengalami banyak hambatan, berbeda halnya jika yang dicantumkan dalam pasal ini adalah muatan materi pornografi maka menurut penulis adalah lebih tepat, hal ini dikarenakan sesuai dengan pengertiannya, maka keberlakuannya akan lebih umum dapat diterapkan pada khalayak bangsa Indonesia.

Selain itu, jika disinkronkan dengan Undang-undang Pornografi hal ini akan menjadi selaras, sehingga keberlakuannya akan saling mendukung dalam hal pencegahan dan penanggulangan pornografi di Indonesia melalui Hukum positif.

**C. Contoh Kasus dalam Perkara Putusan Nomer 393/Pid.B/
2014/ PN.Pdg**

Contoh kasus dalam putusan perkara nomer 393/ Pid.B/
014/ PN.Pdg. di Pengadilan Negri Padang, mengadili

Nama Lengkap : DEDI MAIZAL Pgl. DEDI

Tempat Lahir : Padang

Umur / Tgl Lahir : 27 tahun / 10 Mei 1987

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jalan Ganting No. 18 A Kel.
Ganting Parak Gadang Kec.
Padang Timur kota Padang.

Agama : Islam

Pekerjaan : Polri ;

Pendidikan : PGRI (tamat)

Dengan dakwaan

Bahwa ia terdakwa Dedi Maizal Pgl. Dedi sejak hari
Sabtu tanggal 03 Mei 2014 sampai dengan 11 Mei 2014 sekira
pukul 03.30 Wib atau pada waktu dalam bulan Mei 2014,
bertempat di jalan Ganting No. 18A Kel. Ganting Parak Gadang

Kec. Padang Timur kota Padang atau pada tempat dimana Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk nokia dengan kartu 082284513486. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :Berawal pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2014 sekira pukul 03. 30 wib saksi korban NETRI KARNELA menerima pesan singkat/sms (short message service) di handphone saksi korban yang bernomor 085272434914 dari terdakwa yang berisi (*serius loh kak, saya jamin kakak bakal sampai nembak terus dibuat sama kemaluan saya, kakak suka nggak kalau kemaluan tebalnya itu saya jilat kak*).

Sekira pukul 03.43 wib terdakwa mengirim pesan singkat atau sms lagi yang berisi (*bolehkan kalau saya onani sambil menelepon kakak*), sekira pukul 03. 47 wib terdakwa mengirim pesan singkat atau sms lagi yang berisi (*bh sama celana dalam*

nya warna apa sich kak) terdakwa juga mengirim pesan singkat atau sms yang berisi (bugil ya kakak sayang? Memang habis melakukan hubungan suami istri sama suaminya tadi ya kak..kemaluan kakak bulu lebat atau botak kak?) selain itu pada pukul 03.53 wib terdakwa mengirim pesan singkat atau sms yang berisi (mau ndak saya kirim photo kemaluan saya kak) kemudian pada pukul 03.55 wib pesan singkat atau sms dari terdakwa yang berisi (melakukan hubungan suami istri sama suaminya ya kak, ada keluar dibuat dibuat sama suaminya kak) kemudian pukul 03.58 wib pesan singkat atau sms dari terdakwa berisi (o body kakak kan besar, makanya kalau kemaluannya tidak kuat dank eras kakak bakal susah keluarnya) sekira pukul 04.03 wib terdakwa mengirim pesan singkat atau sms berisi (bawa saja handphone sex sambil onani bareng sama saya lagi kak).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 36 jo Pasal 45 UU No.11 Tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 282 ayat (1), ayat (3) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan berdasarkan Fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yakni Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 36 jo Pasal 45 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang yaitu subjek hukum berupa orang (*Persoon*) sebagai pelaku tindak pidana yang dalam perkara ini adalah terdakwa DEDI MAIZAL Pgl. DEDI yang identitasnya sebagaimana diakuinya dalam surat dakwaan dan terbukti selama persidangan berlangsung terdakwa dengan bebas memberikan keterangan, sedang tidak terganggu ingatan/jiwanya, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembena

atas kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya

2. Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja ialah tahu dan menghendaki dilakukannya perbuatan yang dilarang atau tahu dan menghendakinyaa munculnya akibat yang dilarang oleh UU. Menimbang, bahwa dalam Pasal 27 ayat 1 UU ITE yang dimaksud dengan sengaja ialah tahu dan menghendaki dilakukannya perbuatan mendistribusikan dan/atau mensntransmisikan dan /atau membuat dapat diaksesnya informasil elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan ;

3. Tanpa Hak mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Dan mengadili dalam perkara ini dengan

1. Menyatakan terdakwa DEDI MAIZAL Pgl. DEDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

pidana “ Tanpa Hak dengan sengaja mentransmisikan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan “

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEDI MAIZAL Pgl. DEDI tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. . Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Contoh kasus yang kedua

Tempo Co, Selasa, 27 Februari 2018 15:50 WIB, eredarnya rekaman video tentang pelecehan seksual oleh seorang perawat terhadap pasien di sebuah rumah sakit di Surabaya telah menyentak kita semua. Ulasan ini ingin membahas sisi lain dari video tersebut. Pertama, video sepanjang lebih dari 15 menit itu menggambarkan dialog pasien dengan perawat yang disaksikan wakil rumah sakit dan perawat mengatakan tidak melakukan sesuatu seperti yang dituduhkan. Tapi pihak-pihak yang ada

dalam usaha mediasi ini ujung-ujungnya membujuk agar perawat mengakui saja khilaf dan minta maaf sehingga semua masalah selesai tanpa ada tuntutan hukum. Hasil dialog sudah dapat diterka: sang perawat pun dengan mudah mengaku tanpa sadar adanya perekaman.

Kedua yang diunggah hanya potongan 52 detik, yang berisi permohonan maaf dan ucapan khilaf sang perawat. Inilah bagian yang tidak adil dan mengusik rasa keadilan. Dari dua hal ini saja sudah dapat ditelusuri adanya maksud perbuatan kurang terpuji pembuat video tersebut.

Ketiga, dalam kepustakaan dari berbagai negara, sangat banyak dilaporkan terjadinya fantasi seksual pasca-penggunaan obat bius tertentu yang sifatnya individual. Laporan-laporan dalam jurnal terkemuka telah memperingatkan hal ini, terutama menyangkut kegagalan dalam proses hukum ketika hal-hal seperti ini diinvestigasi.⁷⁸

⁷⁸ Direktori Putusan Pengadilan Negeri Padang

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM BAGI PELAKU PELECEHAN
SEKSUAL ATAU KESUSILAAN DI MEDIA SOSIAL
(CYBERPORN)

A. Analisis Hukum Islam Bagi Pelaku Pelecehan seksual di
Media Sosial (*Cyberporn*)

1. Analisis Hukum Islam Bagi Pelaku Pelecehan Seksual di
Media Sosial (*Cyberporn*)

Ditinjau dari hukum Islam, hukum Islam telah mengatur secara tegas cara orang memelihara tubuh, seperti yang diatur dalam surat An-Nur ayat 30.

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ
خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman,
"Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat."

Dan di dalam Surat Al-Isra' Ayat 32 juga menjelaskan

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.

Tubuh menurut ajaran Islam, merupakan amanah Allah yang wajib dipelihara oleh setiap insan dalam rangka memelihara kehormatan. Islam secara tegas menuntut, membimbing, mengarahkan, dan menentukan manusia dalam memperlakukan dan memanfaatkan tubuh agar terjaga kehormatan, derajat, dan martabat diri, baik dalam keluarga, masyarakat, dan bangsa, untuk mencapai kebahagiaan hidup dan kehidupan di dunia dan di akhirat kelak.

Abu Ishaq Asy-Syatibi telah merumuskan tujuan hukum Islam dalam *al-maqasid asy-syar'iyah*, yaitu untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Muhammad Muslehudin menambahkan dengan tujuan hokum Islam yang ke enam, yaitu untuk memelihara kehormatan dirinya. Pemeliharaan diri dari hal-hal yang pornografis dan perbuatan pornoaksi berarti merupakan pemeliharaan tubuh, jiwa, akal, dan ruhani yang menyatu dan terwujud dalam tubuh setiap manusia yang sekaligus berarti memelihara

agama, keturunan, dan harta, serta kehormatan diri. Pemeliharaan terhadap tubuh sebagai amanah Allah, menurut ajaran Islam, tidak lepas dari pemeliharaan terhadap agama (yang terdiri dari memelihara akidah, Syari'ah, dan akhlak) , jiwa, akal, keturunan, harta, dan kehormatan.

Pelecehan seksual sering dirasakan sebagai perilaku menyimpang, karena perbuatan tersebut memaksa seseorang terlibat dalam suatu hubungan seksual atau menetapkan seseorang sebagai objek perhatian yang tidak diinginkannya.⁷⁹ Dalam hukum Islam juga mengatur hukuman bagi pelaku pelecehan seksual, hukuman tersebut berbentuk *ta'zir*, *jarimah ta'zir* menurut 'Audah adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Dan di dalam ketentuan syari'ah, jika tidak Batasan hukumannya, masuk kategori *jarimah ta'zir*, yaitu semua *jarimah* yang belum/ tidak ditentukan kadar hukumannya.⁸⁰ Menurut 'Audah macam-macam hukuman

⁷⁹ Rohan Colier, 1998, Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Masyarakat dan Minoritas, Yogyakarta: PT. Tiara Yogya, hlm 4

⁸⁰ 'Audah, 'Abd al-Qadir, 2011, *At-Tasyri' al-Jinai al-Islami*, Jilid I, Hlm. 64.

Ta'zir,⁸¹ adalah sebagai berikut, hukuman mati, hukuman cambuk, penjara, pengasingan, salib, nasehat, peringatan keras, pengucilan, atau pisahkan.

Sedangkan menurut Abu Zahrah bahwa *jarimah ta'zir* adalah tindak pidana (*jarimah*) yang berbentuk hukuman dan kadarnya tidak dijelaskan oleh pembuat undang-undang dalam text tetapi kadar bentuk hukumannya diserahkan kepada penguasa (pemerintah dan lembaga peradilan).⁸²

Menurut al-Mawardi

وَالتَّعْزِيرُ تَأْدِيبٌ عَلَى ذُنُوبٍ لَمْ تُشْرَعْ فِيهَا الْحُدُودُ

Ta'zir itu adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumnya oleh syara'

Bahwa *jarimah ta'zir* adalah hukuman Pendidikan atas perbuatan dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukuman di dalamnya sebagaimana hukuman *hudud*.⁸³

⁸¹ Audah, 'Abd al-Qadir, 2011, *At-Tasyri' al-Jinai al-Islami*, Jilid I, hlm. 557.

⁸² Zahrah, al-Imam Muhammad, t.th., *al-Jarimah*, hlm. 75

⁸³ Al-Mawardi, Abi al-Hasan 'Ali bin Muhammad bin Habib al-Basri al-Bagdadi, 1970, *Al-Ahkam As-Sult aniyyah*, Hlm. 236.

Menurut hukum Islam, seperti difatwakan Majelis Ulama Indonesia Nomer 287 tahun 2001 tentang Pornografi dan Pornoaksi tanggal 22 Agustus 2001, berdasarkan surat Al-Isra ayat 32 kita dilarang mendekati zina, An-Nur Ayat 30-31 mengatur tentang cara bergaul, memelihara kehormatan, dan batas aurat, Al-Ahzab ayat 59 mengatur tentang aurat kaum perempuan mukminah, dan Al-Maidah ayat 2 tentang kewajiban saling menolong dalam mengerjakan kebijakan dan taqwa, dan larangan melakukan tolong menolong dalam melakukan perbuatan dosa dan pelanggaran, maka batasan pornografi maupun pornoaksi menurut hukum Islam telah jelas. Demikian pula dalam Hadist Rasulullah yang melarang kita memakai pakaian yang tembus pandang, erotis, sensual, dan sejenisnya, serta larangan bagi laki-laki *berkhalwat* (berdua-duaan di tempat sunyi tanpa orang ketiga⁸⁴) dengan perempuan yang bukan

⁸⁴ Saat ini, larangan berkhalwat tidak hanya ditempat-tempat sunyi, karena ditempat-tempat ramai pun banyak orang-orang dewasa yang melakukan perbuatan tidak senonoh atau cabul, misalkan di kereta api yang berdesak-desakan, ataupun di mobil bus umum, maupun di

mukhrimnya,⁸⁵ ataupun antara laki-laki dengan laki-laki (homoseksual), maupun antara Perempuan dengan perempuan (lesbian).

Orang yang sudah dewasa jika melihat dan/atau mendengar dan/ atau menyentuh benda-benda pornografi dan/atau pornoaksi akan berbeda dengan orang yang masih anak-anak, atau orang yang belum dewasa. Bagi orang yang sudah dewasa, kemungkinan untuk dapat mengendalikan diri dari pornografi dan/atau pornoaksi masih ada, dibandingkan orang yang belum dewasa. Sedangkan orang yang belum dewasa, terutama anak-anak yang berusia menjelang remaja dan usia remaja, lebih mudah dipengaruhi oleh pornografi dan/atau pornoaksi baik yang dilihat atau didengar atau disentuh mereka. Lain halnya dengan anak atau anak-anak yang belum *baligh* dan belum *mumayyiz* tentu akan berbeda pula pengaruhnya. Meskipun demikian, dilihat dari ajaran

kendaraan-kendaraan lain, seperti sepeda motor, dijalan-jalan, di taman-taman umum, dan lain-lain.

⁸⁵ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomer 287 tahun 2001 tentang pornografi dan pornoaksi, tanggal 22 Agustus 2001 /3 Jumadil Akhir 1422 H., Hlm. 2-10.

Islam bahwa sistem pembelajaran terhadap anak itu wajib dimulai sejak ia atau mereka masih dalam kandungan sampai ia atau mereka masuk ke liang lahat, maka hal-hal yang berkaitan dengan pornografi atau pornoaksi wajib pula dihindarkan dari mereka, sekalipun mereka masih balita. Karena itu, dalam Surat An-Nur ayat 58-61 diatur tentang tata krama, sopan santun, pergaulan dalam rumah tangga, antara anak-anak yang sudah *baligh* dan *mummayiz* dengan orang tua mereka dan antara para pekerja yang bekerja di rumah tangga bersangkutan dengan pemilik rumah.⁸⁶ Tujuan hukum Islam untuk *kemaslahatan umum* yang dapat ditinjau dari teori *al-maqasid asy-syar'iyah* atau teori tujuan hukum Islam yang dikemukakan Al-Gazali.⁸⁷ Menurut Muhammad Abu Zahrah, dasar hukum kemaslahatan manusia sebagai tujuan hukum, Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 107,

⁸⁶ Departemen Agama, Op. Cit, Hlm. 554-555

⁸⁷ Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi*, Fajar Interpratama offset, Jakarta: 2013. Hlm, 92

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

”dan tidaklah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi alam semesta”.⁸⁸,

Tujuan hukum Islam (*maqasid-syariat*) yang terkandung dalam larangan perzinaan, larangan pornografi, larangan pornoaksi beserta saksinya adalah termasuk *kemaslahatan* dalam peringkat *daruriyyah* dan merupakan *hak Allah* dalam (*Rights Of God*) karena itu bersifat publik.⁸⁹ meskipun demikian, hak Allah itu tetap tidak mengabaikan *hak insani* (*rights of man*), dan tidak ditunjukkan untuk kepentingan dan kemaslahatan golongan tertentu saja. Selain itu, ketentuan-ketentuan dibidang hukum publik itu juga tidak didasarkan pada kehendak hawa nafsu ataupun akal budi manusia semata. Dengan demikian ketentuan Allah mengenai perzinaan termasuk pornografi dan pornoaksi baik ketentuan

⁸⁸Dapartemen Agama, Al-Qur'an dan Tafsirnya, Semarang: Wicaksana, 1993) hlm 549-551

⁸⁹ Lihat Mahmud Saedon Awang Othman, An Introduction to Islamic Law Of Evidence, Translated by Raden Ahmad Shauki R. Hisam, 2nd., (Kuala Lumpur: The Open Press, 2000), pp. 39-40: Lihat Al Mubarak,.. Jilid 6 Hlm. 41. Lihat kembali, Op.cit., T. 144. Lihat Haliman,.. Hlm. 391-392; Lihat Kamali, Ibid. Lihat pula Haliman, Ibid.; Lihat Doi, Shar'ah.. hlm 226. Lihat Hood., 25-26. Lihat al-maliki., Hlm. 239-240, 285-289.

yang *qat'i* (*pasti*) maupun ketentuan yang *zanni* (*sangkaan*) adalah semata-mata untuk *kemaslahatan* manusia belaka.

Penulis menganalisis bahwa hukum di Indonesia itu sangatlah luas, dan banyak jenisnya, seperti Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah Undang-Undang baru yang telah diresmikan pada tahun 2008, yang membahas segala sesuatu perbuatan hukum yang berhubungan dengan media sosial seperti pelecehan seksual, pencemaran nama baik, pornografi, penyadapan, dan kejahatan lain yang berhubungan dengan media sosial.

Di dalam skripsi ini penulis membahas tentang hukuman bagi pelaku pelecehan seksual, karena semakin banyak kasus yang terjadi tentang tindakan yang melanggar kesusilaan di dalam media sosial, maka skripsi ini berguna untuk mengetahui hukuman yang diberikan kepada pelaku pelecehan seksual, tujuannya agar masyarakat di Indonesia lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial baik yang melakukan pelecehan seksual ataupun yang dilecehkan, sebab masalah pelecehan seksual di media sosial jika dibiarkan

maka akan merusak generasi bangsa, seperti tidak adanya rasa takut ketika pelaku melakukan tindakan pelecehan seksual, oleh sebab itu sebagai korban pelecehan seksual haruslah berani untuk melapor tindakan tersebut, karena sudah ada undang-undang yang mengatur tentang tindakan pelecehan seksual di media sosial.

Pelecehan seksual merupakan bentuk *jarimah ta'zir* karena berhubungan dengan kehormatan seseorang. Di dalam hukum Islam tidak mengatur secara detail mengenai perbuatan pelecehan seksual di media sosial. Dalam hukum pidana Islam juga mengatur tentang tindakan pelecehan seksual, karena jaman dahulu belum adanya alat komunikasi berupa teknologi yang digunakan untuk melakukan tindakan pelecehan seksual, maka perbuatan tersebut bias dikategorikan zina, seperti yang terdapat di dalam surat Al-Isra' ayat 32 yang mengartikan bahwa sebagai umat Islam tidak boleh mendekati zina, dan jika seseorang melakukan perbuatan pelecehan seksual maka akan dihukum dengan hukuman *ta'zir* yaitu berupa jilid (hukuman pokok), selain

hukuman pokok berupa jilid, pelaku *jarimah ta'zir* juga dapat dikenakan hukuman berupa peringatan keras, dicela, dikucilkan, dan diumumkan kesalahannya.

Pelaku pelecehan seksual dapat gugur hukumannya jika perbuatan pelecehan seksual yang dilakukan dalam keadaan gila, mabuk, dibawah umur. Tetapi tetap diberikan pendidikan atau ajaran agar pelaku pelecehan seksual di media sosial dapat menyadari bahwa perbuatannya itu tidak benar dan sangat mengganggu kehormatan orang lain.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang telah dibuat oleh penulis, maka perbuatan tindak pidana pelecehan seksual di media sosial dalam perspektif hukum Islam dapat menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Hukuman bagi pelaku tindak pidana pelecehan seksual melalui media sosial didasarkan pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tahun 2008 dalam pasal 27 Ayat 1 bahwasanya tindakan yang memuat unsur kesusilaan dan yang dimuat di dalam media sosial dikenakan hukuman 6 tahun penjara atau membayar denda sebesar 1.000.000.000 (satu milyar)
2. Dan dalam perspektif hukum Islam pelecehan seksual dikategorikan dalam bentuk *jarimah ta'zir* karena berhubungan dengan kehormatan seseorang dan hukuman pendidikan yang belum ditentukan oleh syara, maka pelaku pelecehan seksual di media sosial dapat dijatuhi hukuman

berupa jilid, hukuman berupa peringatan keras, dicela, dikucilkan, dan diumumkan kesalahannya.

B. Saran

Adapun Saran-saran yang akan disampaikan oleh penulis yaitu di era sekarang ini banyak sekali kejahatan yang terjadi di media sosial semoga semakin ditegakkan lagi hukuman di Indonesia ini terutama bagi pelaku pelecehan seksual di media sosial, bagi masyarakat Indonesia juga harus waspada dalam berfoto dengan pakaian yang mengundang sara, dan harus berhati-hati dalam mengupload foto di media sosial atau di media elektronik.

C. Penutup

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah swt, sebagai ungkapan rasa telah menyelesaikan skripsi ini. Telah berusaha semaksimal mungkin dan sekeras mungkin tetapi masih banyaknya kekurangan yang penulis buat. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Dan semoga adanya skripsi ini dapat menegakkan hukum yang sudah tertulis. Atas kritik dan saran yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi penulis mengucapkan banyak terima kasih.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada. Jakarta: 2005.
- Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, PT Sinar Grafika, Jakarta. 2016.
- Barda nawawi, *Tindak Pidana Maya antara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada. Jakarta: 2006.
- Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada. Jakarta: 2013.
- Imam Nawawi, *Khasiat Zikir dan Doa Terjemah Kitab Al-Adzkaarun Nawawiyyah*. PT Sinar Baru Algensinda, Bandung. 2013.
- John J Longkutoy, *Pengenalan Komputer*, PT Cendanamas, Jakarta. 1978.
- Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Pidana Islam*. Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*. Penerbit PT Amzah, Jakarta, 2016
- Redaksi Sinar Grafika, *Amandemen Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU RI NO. 19 Tahun 2016)*, Sinar Grafika, Jakarta Timur. 2017.
- Sinar Grafika Offset, *KUHP dan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta. 2011
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung. 2011.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama Lengkap : Nur Hanifah
Tempat Tgl Lahir : Semarang, 16 April 1995
Alamat : Jl, Limbangan Km 1 Dusun Penaton
Rt 007 Rw 007, desa Boja, Kabupaten
Kendal.
No. HP : 085713139216
E-mail : hany.nihany@yahoo.co.id

B. Riwayat Pendidikan

1. TK : TK Ngasem Bandungan
2. SD : SDN 06 Boja Kendal
3. SMP : SMP Pondok Modern Selamat Kendal
4. SMA : SMA Pondok Modern Selamat Kendal

Semarang, 7 Maret 2018

NUR HANIFAH
NIM: 1402026002